

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA OJEK

ONLINE DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyusun Proposal Skripsi Guna

Memperoleh

Gelar Serjana Hukum (S.H.)



MUHAMMAD IRFAN

HUK 19200198

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA

2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MITRA OJEK

ONLINE DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyusun Proposal Skripsi Guna

Memperoleh

Gelar Serjana Hukum (S.H.)



MUHAMMAD IRFAN

HUK 19200198

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

JAKARTA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek *Online* Di Indonesia”, yang disusun oleh Muhammad Irfan dengan NIM: HUK19820098, telah diperiksa dan disetujui untuk dipresentasikan pada sidang skripsi.

Jakarta, 02 Febuari 2024.


Muhtar Said

Muhtar Said, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek *Online* DI Indonesia” yang disusun oleh Muhammad Irfan HUK 1920098 yang telah diujikan dalam sidang skripsi pada program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta pada 25/2/2024, dan direvisi seperti yang disarankan oleh tim penguji. Maka skripsi tersebut diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.)

Jakarta, 24 Januari 2024.

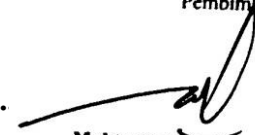
Dekan Fakultas Hukum



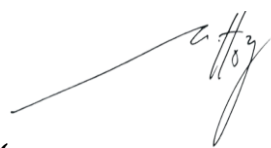
Dr. Muhammad S.H., M.H.
NIDN : 2110087902

TIM PENGUJI

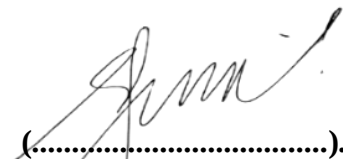
1. **MUHTAR SAID. S.H., M.H.**
NIDN: 0305128802
(Kepala Program Studi Ilmu Hukum)

revisi
(..  ..)
Muhtar Said
Rabu, 24 Januari 2024

2. **Muhammad Hasan Muaziz S.H., M.H.**
NIDN: 0331019202
Penguji 1


(.....)
Rabu, 24 Januari 2024

3. **Erfandi. S.H., M.H.**
Penguji 2


(.....)
Rabu, 24 Januari 2024

4. **Muhtar Said. S.H., M.H.**
NIDN: 0305128802
Pembimbing/Merangkap Penguji 3

revisi
(.  ...)
Muhtar Said
Rabu, 24 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irfan

Nim : Huk.1920098

Tempat Tanggal Lahir : 10 Desember 1979

Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek *Online* DI Indonesia” adalah karya asli dan bukan plagiarisme, kecuali kutipan yang telah disebutkan sebagai sumber atau berdasarkan petunjuk dari pembimbing dan saran akademik dari dosen hukum. Apabila pernyataan ini di kemudian hari ternyata tidak benar, hal tersebut menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya, dan penulis bersedia dibatalkan gelar tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Januari 2024



Muhammad Irfan

Huk.1920098

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.. wr, wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan atas segala rahmat, sehat badan dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga Skripsi yang berjudul, “ Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojak *Online* Di Indonesia”, dengan di selesaikannya skripsi ini salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (A) Jakarta, Indonesia.

Penulis sampaikan terima kasih kepada Allah SWT. Pengasih dan penyayang. kedua orang tua, Bapak tercinta (Alm) Mama tercinta (Alm) ter,iring doa mendalam begitu besar peran memberikan kasih sayang atas, didikasi jasa – jasanya tidak bisa terbalas dan akhir hayat kembali kepada Allah SWT, Istri (anak laki-laki) Saudara kandung kk, laki-laki dan perempuan yang selama ini telah memberikan energi, semangat, iktiar dan harapan dalam cita - cita baik moril maupun materiil. sehingga skripsi ini bisa di selesaikan, agar bermanfaat baik untuk penulis dan pada umumnya Orisinalitas karya serta kualitas dalam penyusunan.

Besar harapan penulis hasil Karya Skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan zaman sekarang ini , penelitian tentang keresahaan terhadap persoalan - hukum. Kemitraan atau Bisnis karena hukum adalah panglima tertinggi, akan adanya hukum akan terciptanya adil dan makmur bagi Agama, Bangsa dan Negara, hasil dari penulis dan lahirnya inspirasi dikemas dalam Skripsi ini, terselesaikan bukan semata – mata dari penulis sahaja terlintas silaturahmi dan sowan berbagai aspirasi hadirnya dari Seorang Guru atau Pendidik, kk senior yang hebat akan melahirkan orang – orang hebat pula, Sumber Daya Manusia (SDM), tidak luput dari hati yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Syahrizal Syarih MPH. Ph.D (PLH) selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

2. Bapak Muhtar Said S.H.,M.H. selaku kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dosen Pembimbing,penguji, didikasinya dalam perlindungan aspirasi, doanya, kontribusinya kepada Mahasiswa Hukum Unusia (A) Jakarta luar biasa,baik langkah penulisan, kepada penulis baik selama di dalam dan maupun diluar campus proses Seminar Proposal dan Skripsi ini (diberikan kesehatan se-keluarga dan untuk si-kecil bunya'i masih dalam kandungan) semoga Allah SWT diberikan,kemudahan, kesehatan,kelancaran segala urusanya,sukses tokoh muda pendidik N.U.kaprodi hukum Unusia (A) Jakarta amiin.
3. Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,M.H. selaku Seketaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan Penguji Seminar Proposal dan Skripsi, didikasinya yang diberikan tehnik – tehnik penulisan, selama dalam dan diluar campus Unusia (A) Jakarta, baik langkah – langkah, dialog, penyusunan Proposal dan skripsi ini.
4. Dr.Roziqin,S.H.,M.H.M.Si.,CLA,CfrA Dosen Hukum Konsitusi, Prodi Hukum Fakultas Hukum Nahdlatul Ulama Indonesia, didikasi, terimakasih aspirasinya dalam dialog pemikir dalam penyusunan Proposal dan skripsi ini
5. Penulis mengucapkan kepada terimakasih, sahabat – sahabat angkatan 2019,senior dan para petinggi Hukum Unusia Mako Smarline kebaikan dalam kotribusi ,aspirasi kemajuan Ilmu Hukum
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Nahdtul Ulama Indonesia, Unusia atas didikasinya,, yang diberikan kepada penulis baik selama di dalam dan diluar campus Unusia.
7. Dendy FN Finsa S.H.,M.H. Sekateris LBH Ansor DKI Jakarta,Lembaga Kemanag R.I. aspirasinya dalam dialog kepada penulis baik selama dalam pemikiran , campus Unusia, baik langkah – langkah, dialog, penyusunan Proposal dan skripsi ini.
8. Ahmad Majid S,Pd,i. Ketua PC.Ansor Jakarta Timur aspirasinya dalam dialog kepada penulis baik selama dalam pemikiran , campus Unusia, baik langkah – langkah, dialog, penyusunan Proposal dan skripsi ini.

9. H.Ahmad Mufid S.Pd,i.. Komandan Banser DKI Jakarta (2017-2020 s/d 2020-2023) tahun 2023 kepala Adminpers Satkornas Banser, banyak memberikan aspirasi dalam SDM kemajuan pergerakan anak muda Ormas Banser di jakarta.
10. H.Bilal Abdullah ATT. Komandan Keluarga Besar Banser Cops Provos Dki Jakarta dan Provos jakarta Barat, atas didikasinya,, diberikan, izin selama pembuatan seminar Proposal dan Skripsi,
11. Penulis mengucapkan terimakasih, bisa membuat kepada sahabat – sahabat Driver Gojek jakarta Barat dan Selter Gojek terminal Tanah Abang jakarta Pusat. yelll...yelll..yelll.. Ojek *Online* jangan pulang sebelum dapur ngebul

“Hujan... Kehujan.”

“Panas... Kepanasan,”

Hari terus berjalan walaupun roda terus berputar “ Gasspoll” jangan lelah,walaupun pahit rasanya karena datang reziki dari Allah SWT.jalannya pasti ada Reziki niatkan berkah.. amiiin.

Dengan jiwa dan hati yang besar... Pasti ada jalan, keluh kesah, hitam putih hidup ini adalah perjuangan langkah, niat penulis, semangat dalam aktivitas semoga bermanfaat baik dari Ispirasi dan pada umumnya.

Ucapkan terimakasih.

Wallahul Muwaffiq Iia Aqwamith Thariq

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarak.

Jakarta,24 Januari 2024



Muhammad Irfan
NiM.HUK.1920098

ABSTRACT

Muhammad Irfan, Legal Protection for *Online Ojek* Partners in Indonesia, Thesis. Jakarta: Law Study Program, Faculty of Hukum, Nahdlatul Ulama University of Indonesia, 2024.

The partnership agreement between PT Gojek Indonesia and Gojek driver-partners is a key element in running their business operations. This Agreement sets out the rights and obligations of both parties, provides rights such as the right to disagree with the terms, and sets out the obligations that must be fulfilled in order to maintain the smooth operation of the business.

The importance of a deep understanding of the rights and obligations in this agreement is not only based on the basic principles in the law of the agreement, but also given that the relationship between the driver partner and the company cannot be considered as an employment relationship, but rather as a partnership with the sharing of business results. However, there are also shortcomings in partnership status, such as decision control by companies and lack of driver access against their data. Thus, although this relationship is different from conventional employment relationships, there needs to be attention to legal protections and clearer arrangements in these partnership agreements to ensure mutual benefits for both parties.

Keywords: Legal Protection for Online Ojek Partners in Indonesia

ABSTRAK

Muhammad Irfan, Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek *Online* Di Indonesia, Skripsi. Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024.

Perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dan mitra pengemudi Gojek adalah elemen kunci dalam menjalankan operasi bisnis mereka. perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, memberikan hak-hak seperti hak untuk tidak setuju dengan persyaratan, dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga kelancaran operasi bisnis.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tidak hanya berdasarkan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, tetapi juga mengingat bahwa hubungan antara mitra pengemudi dan perusahaan tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja, melainkan sebagai kemitraan dengan pembagian hasil usaha. Namun, ada juga kekurangan dalam status kemitraan, seperti kendali keputusan oleh perusahaan dan kurangnya akses pengemudi terhadap data mereka. Dengan demikian, meskipun hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja konvensional, perlu ada perhatian terhadap perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih jelas dalam perjanjian kemitraan ini untuk memastikan manfaat bersama bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Bagi Mitra Ojek *Online* Di Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
PERNYATAAN ORISINALITAS	III
KATA PENGANTAR.....	IV
ABSTRACT.....	VII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	8
1.3. TUJUAN PENELITIAN	8
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5. METODE PENELITIAN	9
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. KERANGKA TEORI.....	12

2.1.1. Teori Berkontrak.....	12
2.1.2. Wanprestasi (<i>breach of contract</i>).....	13
2.2. KERANGKA PEMIKIRAN.....	15
2.3. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU	16
BAB III.....	18
PEMBAHASAN	18
3.1 BAGAIMANA BENTUK HUBUNGAN PT GOJEK DENGAN <i>DRIVER</i>	18
3.1.1 GAMBARAN UMUM PT GO JEK DI INDONESIA.....	18
3.1.2 SEJARAH PERUSAHAN PT GOJEK	18
3.1.3 VISI DAN MISI	21
3.1.4 STRUKTUR ORGANISASI PT GOJEK.....	22
3.1.5 DESKRIPSI PEKERJAAN PT GOJEK.....	22
3.1.6 .PT GOJEK ZAMAN DULU	24
3.1.7 PT GOJEK ZAMAN SEKARANG	31
A. KEMAJUAN GOJEK	31
3.1.8 BENTUK HUBUNGAN PT GO JEK INDONESIA DENGAN <i>DIVER</i>	35
3.2 BAGAIMANA SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM YANG EFEKTIF BAGI MITRA OJEK <i>ONLINE</i>	39
3.2.1. GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>DRIVER</i>	41
3.2.2. REGULASI PEMERINTAH	43
3.2.3. PERSAINGAN DENGAN KOMPETITOR	43

3.2.4.	<i>DRIVER</i> MEMPEROLEH BONUS MULAI DARI PUKUL 00:01 WIB	43
3.2.5.	KELEMAHAN GO-JEK DI ERA DIGITAL	44
3.2.6.	PENURUNAN INSENTIF GOJEK	46
3.2.7.	ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN ORDERAN FIKTIF TERHADAP OJEK <i>ONLINE</i>	46
BAB IV		50
PENUTUP		50
4.1.	KESIMPULAN.....	50
4.2.	SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA		54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ojek *online* adalah layanan transportasi roda dua yang berbasis aplikasi mobile tujuan mengantar jemput penumpang atau layanan jasa sepeda motor, dari titik awal penjemputan sampai akhir tujuan yang diinginkan penumpang, berbeda dengan ojek *offline / konvensional* dimana pengguna harus bertemu langsung oleh pengemudi, untuk menggunakan layanan ojek *online* penumpang tidak usah repot-repot langsung membuat kirim pesan ke *driver* untuk awal penjemputan pelanggan dan sampai yang diinginkan sesuai alamat di aplikasi pelanggan (gojek) handphone customer atau penumpang sampai *driver* datang menjemput.

. Keadaan yang paling nyata terlihat pada perubahan mendasar yaitu cara orang melakukan transaksi. Transportasi *online* merupakan pelayanan jasa berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri (Pratama dkk, 2016, hlm. 3).¹ Kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi online Tingginya minat atau kepemilikan kendaraan bermotor di Jakarta turut menyumbang terjadinya risiko pembatasan kendaraan di jalan raya tidak ada pembatasan yang dibatasi baik roda dua dan roda empat zona dari pihak kepolisian dibagian lalu lintas kewalahan membantu untuk mengatur untuk kendaraan roda dua antisipasi dengan memakai jalur plat Nomor polisi sistem ganjil genap mengalihkan jalur jalan atau dengan sistem buka tutup bila keadaan darurat di jalur jalan oleh kepolisian untuk menghindari kemacetan yang begitu perkepanjangan khusus pada jam kerja di mana pada jam 06,00 s/d 10,00 siang demikian jam 16'00 s/d 20'00 wib , hari sabtu s/d minggu bebas / normal seperti biasa. Pada area yang rawan dalam jam kerja untuk kendaraan roda empat mobil kemacetan. Survey Castrol's Magnatec Stop-Star Jakarta adalah kota paling macet sedunia dengan rata-rata 33.240 kali

¹ Mega Siti Fatimah 2018. ermodelan special zopnasi potensi rawan komplik oleh convesenter dengan ojek online di kecamatan Amnik Bandung Universitas Bandung Uniterstas pendidikan Universitas Indonesia. repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu.hlm 1

kendaraan berhenti di jalan dalam setahun kemacetan lintas area jalan ini berdampak pada ketidakpastian dalam segi transportasi dan biaya². Seiring kebutuhan pada umumnya tidak hanya terfokus pada transportasi layanan antar jemput saja tetapi juga mencakup yang lainnya seperti: Go-ride, Go-food, Go-send, Go-mart dan Go-shop. Saat ini ada sekitar 28 ojek *online* di Indonesia dalam kompetisi usaha aplikasi online kendaraan motor roda dua yang beroperasi di kota-kota besar seperti: Go-jek, Nujek Nusantara, Grab, Maxim, Anterin, Asi Trans, Get Indonesia, Ok Jack, Bonceng, Tekno Jek, Ojek Argo, Shejek, KlikGo, Indo Jek, Heloo ek, Ajo, Crab Jek, Singjek, Top Jek, Bojek, Webe, Bang Ojek, Proyek, Jeger Taksi, Jekwe, Amang Ojek, dan Ojolku.³

Gojek yang merupakan produk PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikan tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan *Master Of Business Administration (MBA) Harvard Business School*⁴. Inovasi yang dilakukan oleh Nadiem Makarim para pendiri. PT.Gojek, Kevin Aluwi, dan *Michae langelo Moran*, memiliki visi misi untuk menyediakan transportasi *driver* bekerja sebagai pendapatan akan menjadi lebih baik, dapat mengatur kapan pun membuka lewat aplikasi untuk mendapatkan orderan bahkan di luar jangkauannya jarak dalam aturan yang dilakukan perjalanan 4km (perkilo meter) order yang masuk dari aplikasi tersebut. Secara garis besar

pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:⁵ Gaji atau Upah, yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan, pendapatan dari usaha sendiri, merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak

² Fania Darma Amajida (2016), *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan : Studi tentang Ojek Online “Go-Jek” di Jakarta*, Jurnal Isbb:nformasi Volume 46, no 1

³ <https://www.gojeker.com/ojek-online-terbaik/> 28 ojek onlin terbaik dan terpopuler di Indonesia, diakses 17 Desember 2023 pukul 23.05 WIB

⁴ Gojek - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. (diakses pada 20 januari 2024. Pukul 16:30 wib).

⁵ Teori Pendapatan Ekonomi | hestanto. (diakses pada 20 januari pukul, pukul 16;40).

diperhitungkan pendapatan dari usaha lain, untuk menyediakan transportasi *driver* bekerja sebagai pendapatan akan menjadi lebih baik, dapat mengatur kapan pun membuka lewat aplikasi untuk mendapatkan orderan bahkan di luar jangkauannya jarak dalam aturan yang dilakukan perjalanan 4km (perkilo meter) order yang masuk dari aplikasi tersebut

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyatakan sebagai berikut “*kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar*”. Perjanjian antara Mitra / *driver* sebelumnya dibuat oleh PT Gojek pengaturan saat ini belum diatur dalam undang - undangan di Indonesia, apabila mengacu pada Pasal 1 angka 10, Pasal 137 ayat (2), dan Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009, dalam pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009. pasal 77 ayat 1 ini masih belum dapat dijalankan dengan baik di Gunung Tua Padang Lawas Utara. Dikarenakan banyaknya warga masyarakat orangtua, remaja, selebihnya anak dibawah umur yang sudah diberi kebebasan dalam mengemudi kendaraan sepeda motor. Hal ini menyebabkan anakanak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah sudah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.⁶

Menggunakan kendaraan sepeda motor umum hanya termasuk dalam klasifikasi layaknya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam pandangan karena tidak mempunyai tujuan perjalanan di setiap orderan perkilometer tetap serta lintasan tetap dalam Pasal 1 angka 3 Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tidak menyebutkan sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam orderan dari segi regulasi ojek. Upaya hukum dalam memberikan dilakukan perlindungan hukum *preventif* (perlindungan yang diberikan pemerintah tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran) dan *represif* (perlindungan yang berikan pemerintah tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran).

⁶ Hendra Gunawan, " Karakteristik Hukum Islam", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4 no. 2 (2018). hlm. 43

Perlindungan hukum *preventif* dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Deskripsi mengenai hukum *represif* ini, pertama akan memberikan contoh hukum yang *represif* selanjutnya akan menganalisis hukum *represif* tersebut. Hukum *represif* merupakan perintah dari penguasa dan menjadi alat yang mudah diutak-atik, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa, dan memenangkan ketaatan.⁷ Deskripsi mengenai hukum yang *represif* ini, pertama akan memberikan contoh hukum yang *represif* selanjutnya akan menganalisis hukum *represif* tersebut. Hukum *represif* merupakan perintah dari penguasa dan menjadi alat yang mudah diutak-atik, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa, dan memenangkan ketaatan.⁸

Menurut dari pandangan Prof Satjipto Rahardjo Hukum *Progresif* merupakan suatu pemikiran yang ingin mencari cara mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendapatkan, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara - cara tersebut dilakukan dengan menekankan “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”, “berhukum secara substansial, tidak artifisial”, dan “berhukum secara holistik, tidak skeletonik”⁹ Kembangan saat ini pola kemitraan bagi hasil dalam perjanjian, seharusnya pemerintah membuat peraturan tersebut, seperti telah diatur. Sedangkan hukum *represif* dapat dilakukan jika terjadi perselisihan atau sengketa. Pasal 1313 KUHP perdata, yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

R. Subekti menjelaskan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melaksanakan

⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung, 2008) https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=Hukum+Represif&hl=en&as_sdt=0,5.

⁸ hilippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung, 2008) https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=Hukum+Represif&hl=en&as_sdt=0,5.

⁹ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, 1, 1 (2018), hlm. 165.

suatu tindakan. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menggambarkan perjanjian sebagai hubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut secara umum diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalamnya yaitu :

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan hukum. M. Yahya Harahap mengidentifikasi tiga aspek penting dalam perjanjian, yaitu hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang menciptakan keterkaitan saling berhubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks kerjasama antara perusahaan penyedia jasa aplikasi dan pengemudi transportasi online, perjanjian kemitraan merupakan elemen penting. Perjanjian ini menjadikan perusahaan aplikasi sebagai perantara yang menghubungkan pemilik kendaraan yang ingin menyewakan jasa angkut dengan calon konsumen. Dengan terbentuknya perjanjian kemitraan, timbul hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Hak dan kewajiban ini berlaku setelah perjanjian disepakati dan tercantum dalam kontrak kemitraan
2. Kecakapan para pihak. Dalam suatu perjanjian, pemenuhan syarat subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup kualifikasi kecakapan, merupakan hal yang penting. Dalam konteks perjanjian kemitraan antara calon mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, aspek kecakapan dari semua pihak telah dipenuhi. Ini dapat dilihat dari proses rekrutmen, di mana calon mitra pengemudi diwajibkan untuk mengajukan dokumen identitas seperti KTP, SIM, dan SKCK. Sedangkan menjadi asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut :
 - a. Kebebasan berkontrak
 - b. Kebebasan Konsensualitas

c. Kebebasan personalia¹⁰

3. Syarat-syarat ini hanya dapat diperoleh oleh individu yang telah mencapai usia 17 tahun dan memiliki rekam jejak yang bersih dalam hal tindakan kejahatan. Selain itu, setelah pendaftaran online, perusahaan juga melakukan verifikasi terhadap keabsahan data yang telah diajukan oleh calon mitra pengemudi. Suatu hal tertentu. Perjanjian harus memiliki objek, yang dalam kasus perjanjian kemitraan ini adalah penyediaan jasa aplikasi oleh perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi, yang bertindak sebagai perantara dalam penyediaan jasa transportasi kepada konsumen. Selanjutnya, perjanjian ini mencakup kesepakatan pembagian keuntungan, dengan 15%-20% dari total pendapatan harian diberikan kepada perusahaan, sementara sisanya menjadi pendapatan mitra pengemudi.
4. Sebab yang halal. Perjanjian juga harus didasari oleh sebab yang halal, yang merupakan tujuan yang sah yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Hukum mengatur bahwa sebab yang dianggap ilegal adalah yang melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang. Dalam bisnis transportasi online, perjanjian ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, di mana mitra pengemudi mendapat keuntungan dengan menggunakan aplikasi untuk menemukan konsumen dan menghasilkan penghasilan, sementara perusahaan mendapatkan bagian dari keuntungan dari layanan transportasi yang disediakan oleh mitra pengemudi. Dalam konteks hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis online dan mitra pengemudi, tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja karena tidak ada pembayaran upah. Ini adalah kemitraan dengan pembagian hasil usaha jasa transportasi online. Konsekuensinya, peraturan ketenaga kerjaan seperti Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tidak berlaku, sehingga perlindungan hukum terhadap pengemudi online tidak sesuai dengan pekerja konvensional. Ini berarti tidak ada hierarki atasan-bawahan, melainkan hubungan sejajar antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator. Meskipun secara hukum tidak dianggap sebagai

¹⁰ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jumintan, Findusta, (Jakarta. Grafindo, Persada 2001) hlm.16

hubungan kerja, hubungan kemitraan ini adalah model baru yang muncul karena teknologi yang mengubah sektor transportasi.

Perlindungan Hukum terhadap *driver* Gojek Indonesia Perlindungan hukum adalah konsep penting yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian kepada individu dan badan hukum. Ini meliputi kepastian tentang hak-hak dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya negara untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh penguasa dan individu berwenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan individu lain, negara, atau kebijakan tertentu. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi atau dihapuskan. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang menggabungkan konsep Barat tentang *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah dalam praktiknya, hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan hukum adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. Perjanjian dua pihak *driver* antara go-jek yaitu sepakat dan tidak sepakat dengan demikian kemitraan tersebut. Go-Jek sebagai pihak mempunyai daya tawar yang kuat sedangkan Mitra/*driver* sebagai pihak mempunyai daya tawar yang lemah. Walaupun mempunyai bukti dari kesepakatan dilengkapi dengan MOU yaitu : Surat perjanjian antara Go-jek dan *Driver* disepakati dan ditanda tangan bersama sama.

keselamatan kerja pekerja ojek online...

keselamatan kerja pekerja ojek *online* diberikan perusahaan dalam mekanisme aturan main kelembagaan dalam mekanisme perlindungan kerja. Sistem upah dilakukan saat pengemudi melakukan layanan order selain itu perusahaan juga memberikan sistem bonus. Pekerja juga memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian perusahaan akan memberikan sanksi dan reward agar pekerjanya lebih bersemangat dan berhati-hati. Mekanisme kelembagaan disediakan oleh PT. Gojek Indonesia cabang Surabaya jaminan kerja, yakni memberikan jaminan berupa asuransi.

Perusahaan bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan dan juga asuransi Allianz. Tidak hanya itu Gojek juga bekerjasama dengan POLRI agar mitra pengemudi yang akan bekerja dapat memenuhi syarat seperti tata cara layanan yang aman dan sopan. Gojek terus memperkuat upaya-upaya bantuan bagi para mitra pengemudi untuk memastikan keberlangsungan mata pencaharian mereka di tengah penurunan aktivitas. Ini dapat membuktikan bahwa Gojek memberikan upaya agar mitra pengemudinya merasa nyaman dan senang dengan memilih bergabung dengan Gojek. Dengan demikian maka dapat diberikan saran kepada PT. Gojek Indonesia cabang Surabaya agar senantiasa menyediakan mekanisme kelembagaan formal. Kemudian bagi pekerja ojek online disarankan untuk memahami atas aturan main kelembagaan dengan benar. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan ide atas penelitian lanjutan yakni memperluas isu pada kelembagaan kontraktual dan persoalan di dalamnya (moral hazard dan lainnya).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang diambil oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana bentuk Relasi PT Gojek dengan *Driver* menurut U.U.13 tahun 2023 ketenaga kerja ?...
2. Bagaimana Sistem Perlindungan Hukum yang efektif bagi *Driver*?...

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menemukan penjelasan hukum hubungan antara PT Gojek Indonesia dengan *Driver*.
2. Menemukan perlindungan hukum yang ideal bagi *driver*.

1.4.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih harapan dalam kemajuan *Driver* dan PT.Gojok sama-sama membuka peluang semangat pada tahun 2010 kembali membuka orderan jangan ada pembatasan yang rajin dan yang biasa pada dasarnya yang mana *Driver* dan Mitra , mitra tidak terikat atau bisnis tidak ada jam kerja atau aturan yang

terikat pada atasan pembayaran upah /insentif di dapat dari buka pekerja tetap jangan sampai ada jarak perbedaan antara sekarang ini kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam kemitraan, terutama perlindungan hukum bagi *driver* ojek *online*.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis Dapat menjadi bahan kajian bagi kepastakaan Fakultas
- b. Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan sebagai syarat kelulusan Stara I Program Studi Dapat menjadi bahan kajian bagi kepastakaan

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan sebagai syarat kelulusan Stara I Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

- c. Bagi Masyarakat
- d. Dari penulisan ini, diharapkan menjadi masukan guna membangun negara hukum yang baik lagi dan maju dalam penyelesaian perkara bagi *driver* ojek *online*.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari judul dan rumusan masalah yang diangkat, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *yuridis normatif* dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Penelitian hukum *normatif* ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan.¹² Untuk menghasilkan penelitian baik dan maksimal kiranya penulis mengemukakan

¹¹ Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118.

¹² Soeryono Soekarto. 1984 Pr. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI ess. Jakarta. hlm 20.

metode seperti yang memperbarui akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Sumber data Primer yaitu :

Sumber data Primer Bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Serta bahan hukum yang dikodifikasi seperti hukum adat, dan *yuris prudensi*.

Sumber data Sekunder, yaitu :

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku - buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan penelitian terdahulu. Sumber data tersier, berupa bahan penjelasan mengenai data primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum dan lain sebagainya.

2. Metode Pendekatan

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.¹³

Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dari suatu obyek yang diteliti dengan mengumpulkan, menyusun data-data yang diperoleh. dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penulisan ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran.¹⁴

¹³ Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramdia, Jakarta, hlm. 7.

¹⁴ Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. Badan penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 1

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. adalah pendekatan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Dalam upaya proses penelitian, penulis menggunakan penelitian normatif untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi.¹⁶

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermuatan kerangka teori, kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini bermuatan pembahasan yang terbagi dalam 2 (dua) bagian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari pada penulisan skripsi ini.

¹⁵ Ibid, hlm 160

¹⁶ Bambang Sunggono.2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta. hlm. 43.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Kajian teori merupakan abstrak hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum¹⁷.

Landasan Teoritis yang digunakan disini adalah teori *Keadilan Berkontrak* dan *Wanprestasi*. berikut uraian mengenai kedua hal berikut:

2.1.1. Teori Berkontrak

Kontrak merupakan suatu perjanjian tertulis, yang berarti kontrak dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari sebuah perjanjian. Perjanjian diberlakukan karena terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara bernegosiasi dirumuskan kedalam klausul - klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dalam skala yang lebih luas kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang dimana berisi perjanjian yang diterbitkan bagi yang membuatnya. Kontrak tersebut terbentuk seperti suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya kesanggupan.¹⁸ Menurut Salim. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum antara subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁹

Menurut Mahmud marzuki Perjanjian memiliki arti lebih luas dari pada kontrak. Kontrak merujuk kepada suatu pemikiran adanya keuntungan komersil

¹⁷ JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan Vol. 3, No. 1, Februari 2020, Hal. 49-58

¹⁸ R. Subekti. (2012). *Hukum Perjanjian*, cet. 10. Jakarta: PT. Intermasa. hal.1.

¹⁹ <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>

yang diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian dapat saja berarti *social agreement* yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersi

Menurut Carles L. Knaap dan Nathan M. Crystal Teori Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka. Hukum kontrak merupakan hukum Perdata terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu : *contract of law*.²⁰ Hukum kontrak itu sendiri merupakan peraturan hukum dalam masyarakat atau serangkaian kaidah hukum yang mengatur berbagai persetujuan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara para pihak didasari oleh kesepakatan sehingga timbulnya²¹ akibat hukum antara pembuat kontrak tersebut.

2.1.2. Wanprestasi (*breach of contract*)

Seringkali dipersamakan dengan terma cidera janji, ingkar janji, atau prestasi buruk yang artinya tidak melakukan kewajiban kontraktualnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya, hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah.

“Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”²²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan :
- b. Melaksanakan diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjian
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan akibat hukum debitur wanprestasi :

- a) Membayar ganti rugi
- c) Peralihan risiko.

²⁰ Meriana Utama dan Arfiana Novera. (2014). Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase, cet. I. Malang; PT. Tunggal Mandiri. Hal.5

²¹ Meriana Utama dan Arfiana Novera. (2014). Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase, cet. I. Malang; PT. Tunggal Mandiri. Hal.5

²² Wirjono Prodjodikoro, 1999, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, h.17

- b) Pembayaran biaya perkara d) Pembatalan Perjanjian

Wanprestasi adalah istilah yang di ambil dari bahasa Belanda wanprestasi dengan arti tidak di penuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi karena kelalaian.

Menurut Abdul R.Saliman. Wanprestasi adalah suatu sikap yang dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian dibuat antara kreditur dan debitur.

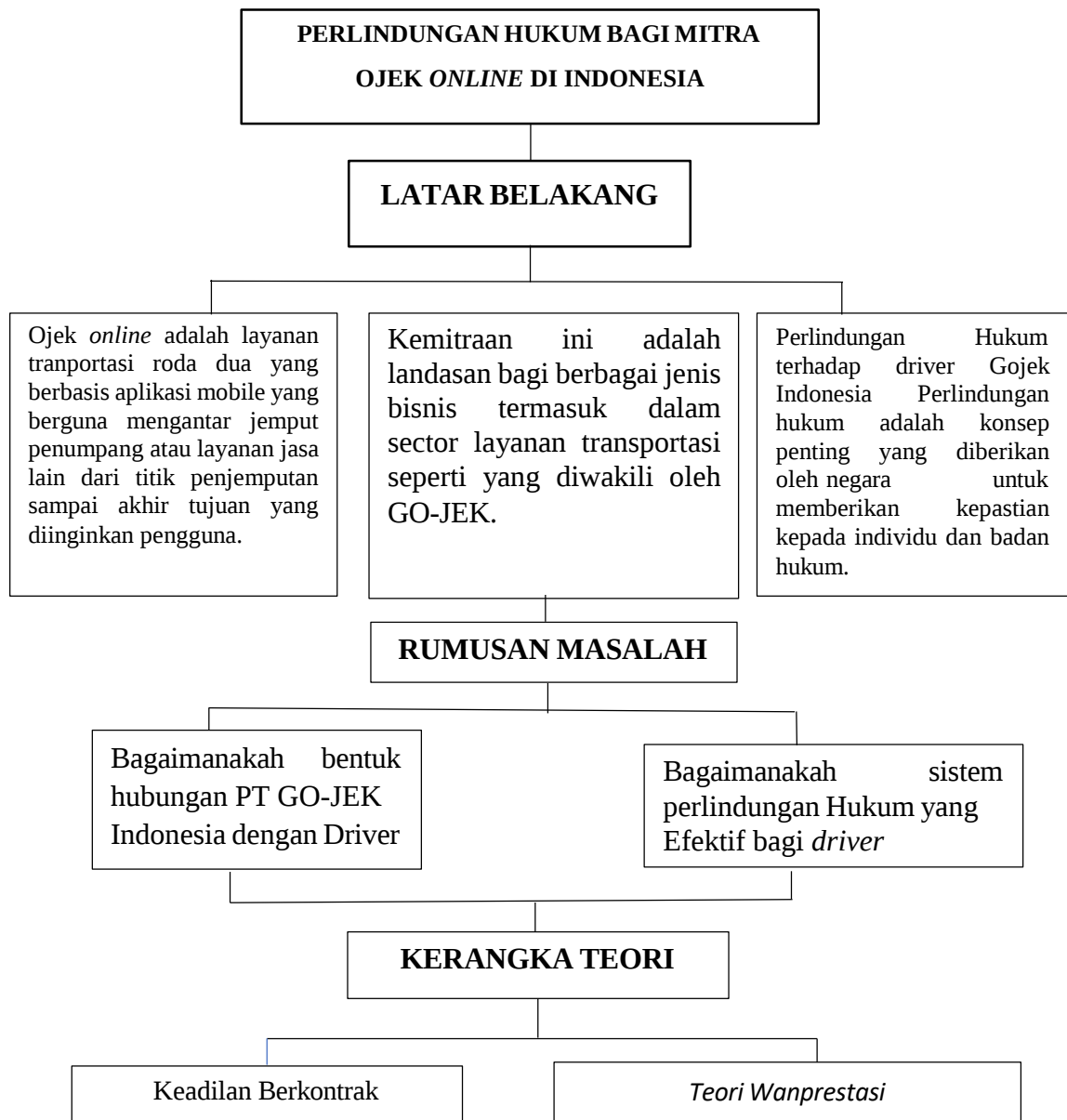
Menurut J.setrio. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana kreditur dan debitur memenuhi perjanjian atau tidak memenuhi janjinya yang tidak memenuhi kepastian sebagaimana yang semestinya dan semuanya bisa di persalahkan kepadanya.²³ Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik pada tahap sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁴ Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari: Ada pihak-pihak; ada persetujuan antara pihak-pihak; ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁵

²³ Abdul Sulaiman. Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan contoh Kasus (jakarta : kencana. 2004).hlm.15.

²⁴ KUHPerdata (burgelijk wetboek) ,diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313.

²⁵ Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

2.2. Kerangka Pemikiran



2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan pada 18 Januari 2018 Perjanjian Kemitraan PT.Gojek Indonesia dengan *Driver* berdasarkan penelitian adalah : ketidak sesuaian antara kebijakan yang di terima dari pihak *driver* contoh dari orderan masuk ke aplikasi yang mana dari kesepakatan memberikan ke untungan 20 % (1 x order yang masuk) jarak ditempuh 4 s/d 25 km jarak titik penjemputan dan akhir , di alami saat ini tidak sama menaikkan 6 % s/d 20 km dari jarak yang ditempuh samapai pendapatan *Driver* menjadi berkurang di sini penulis memberikan penelitian.
2. M. kharis mawanda, fakultas hukum universitas jember tahun 2018 dalam penelitiannya “perlindungan hukum mitra/*driver* ojek *online* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia” aspek. perlindungan hukum terhadap berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sedangkan dalam penelitian ini bertujuan menemukan kejelasan hukum hubungan antara PT Gojek Indonesia dengan mitra dan Menemukan perlindungan hukum yang ideal apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka akan dikenai sanksi sebagaimana pelanggaran terhadap undang- undang,hal tersebut membuat ketidak seimbangan dalam perjanjian kemitraan elektronik antara Gojek dengan Mitra ²⁶
3. Alfathir Irsyiq Mubarak Alfa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dalam penelitiannya “Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perjanjian kemitraan antara PT.Gojek Indonesia dengan mitra tidak sama apa yang ada di perjanjian memeberikan keuntungan dan disetiap pendapatan dari order yang masuk melalui dari aplikasi Gojek”yaitu sama-sama mengenai hubungan kemitraan *driver* atau PT.Gojek. Sedangkan perbedaan dalam penulisan meninjau dari sisi hukum sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan hukum perdata yang ada di Indonesia.

²⁶ Gunawan, Johanes, 2003, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, Jurnal HukumBisnis, Vol. 22, No. 6. hlm. 48

1. Maliyu Gultom, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun dalam penelitiannya, “Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia Dengan *Driver* Go-Jek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru” persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai ojek *online* di Indonesia khususnya gojek, yaitu dalam kaitanya adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditentukan pihak gojek dan manfaat yang diterima oleh *driver* yang lebih menguntungkan pihak gojek dan merugikan *driver* ojek *online* ditinjau dari kontrak kemitraan yang dikeluarkan oleh gojek, perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah di tujuan penelitian dan jangkauan yang diteliti dimana penelitian ini dilakukan di gojek cabang kota pekan baru sedangkan penulis lebih mejurus dengan lingkup secara umum.
2. Fath Andrean, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dalam penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Pt.Go-Jek Indonesia Dengan Mitra Pengendara” persamaan penelitian ini dengan penulis adalah dalam hal apa yang di teliti yaitu sama-sama meneliti mengenai hubungan kemitraan *driver* atau mitra dengan gojek. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini meninjau dari sisi hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan hukum perdata yang ada di Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Bentuk Hubungan PT Gojek dengan *Driver*

3.1.1 Gambaran Umum PT GoJek di Indonesia

Menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan perusahaan PT.GoJek sebagai perusahaan transportasi berbasis online.²⁷ Awal peluncurannya gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pemesanan tidak di wilayah Jakarta saja Tetapi pada tahun 2014 Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan system yang tertata rapih. Dengan aplikasi pelanggan yang langsung terhubung dengan sistem gojek, *driver* dapat dengan mudah memesan ojek secara online, membayar secara Tunai atau kass dan Gopay masuk secara otomatis ke *Driver* dan mengetahui keberadaan *driver*, yang akan menjemput pelanggan sesuai dengan titik awal memesan dan sampai akhir titik terakhir tujuan pemesan.

3.1.2 Sejarah Perusahaan PT GoJek

Sejarah berdirinya PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari - hari di tengah kemacetan perkotaan²⁸. Kala itu seorang pemuda kreatif Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis transportasi ojek yang dikarenakan sering menggunakan jasa ojek. Karena kebiasaannya tersebut. Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien. Perusahaan ini bekerja dengan menghubungkan *driver* dengan penumpang, dimana sebelumnya tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu penumpang. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada 13 Oktober 2010 sebagai layanan ojek berbasis call center²⁹. Saat itu, Gojek hanya memiliki 20 pengemudi dan belum menggunakan aplikasi *online*, awal peluncurannya gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 jam 19.45 WIB.

²⁸ Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya - (globalopini.com)

²⁹ Sejarah Gojek dan Perkembangannya dari Masa ke Masa. <https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-gojek-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa-1zAYkqSP4I8>.

pemesanan tidak di wilayah Jakarta saja Tetapi pada tahun 2014,Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan system yang tertata rapih. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara *online*, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. Gojek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Gojek dapat dipesan melalui Gojek App yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App Store*. Mereka juga memiliki akses ke asuransi kesehatan dan kecelakaan, layanan keuangan dan asuransi, serta pembayaran otomatis yang terjangkau dan banyak manfaat lainnya³⁰. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download, dengan rating sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek³¹. dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara *online*, membayar secara kredit atau *gopay* mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput para pemesan.

Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek³². dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara *online*, membayar secara kredit atau *gopay* mengetahui keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. PT.GoJek bermitra dengan menerima pendaftaran melalui kenalan baik kerabat teman, saudara, teman dekat tongkrongan ke kantor PT.Gojek melalui para tukang ojek baik yang ada di pinggir jalan yang terbiasa manggkal atau selter berkelompok menggunakan sistem bagi hasil dengan bagi hasil *Driver* 20/80 PT.Gojek, yang artinya:

³⁰ <https://www.go-jek.com/about/> di akses pada tanggal 21 Mei 2019 Jam 20.00 WIB

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 jam 19.45 WIB

³² <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 jam 19.45 WIB

- **20% untuk Driver**
- **80% untuk PT.GoJek**

Perusahaan melakukan pelatihan kepada mitra *driver* mereka untuk memberikan undangan (cara memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan setia antara *driver* dan pelanggan) ke kantor untuk mengadakan pelayanan terhadap pelanggan. ke PT. Go-Jek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam kompetisi bisnis Global *Entrepreneurship* Program Indonesia (GEPI) di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu pada tahun 2014, Gojek mendapatkan tawaran investasi dari *NSI Ventures* dan *Sequoia Capital*¹. Dengan modal tersebut, Gojek meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS pada 7 Januari 2015 ¹⁴. Sejak saat itu, Gojek mulai menawarkan berbagai layanan selain transportasi, seperti : Go-Food, Go-Pay, Go-Send, dan lainnya.

PT. Go-Jek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Go-Jek dapat dipesan melalui Go-Jek App yang bisa diunduh melalui *PlayStore* maupun *AppStore*. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download, dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara cash atau menggunakan Go-Jek Credit atau Go-Pay. Go-Pay adalah metode pembayaran GoJek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Awal pendiriannya, Go-Jek melayani hanya 4 jenis layanan antara lain: layanan jasa kurir (*90 minute delivery anywhere in the city*), jasa transportasi (*transparent pricing, free masker and shower cap*), jasa delivery makanan (*delivering your favorite food under 60 minutes in Jabodetabek*) dan jasa belanja dengan nominal dibawah satu juta rupiah (*shop fot food, ticket, medicine, anything under Rp. 1.000.000, we'll pay for it first*). Go-Jek terus berkembang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan jasa yang lain, hingga saat ini sudah ada enam belas layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi GoJek, diantaranya: Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart, Go-Send, Go-Box, GoTix, Go-Med, Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, Go-Bills, Go-Pulsa, Go-Pay dan Go-Point. Selain itu Aplikasi Go-Jek juga dilengkapi dengan fasilitas Go-Pay, Go-Bills, Go-

Point, dan Tekno Jek, Ojek Argo, Shejek, KlikGo, Indo Jek, Heloojek, Ajo, Crab Jek, Singjek, Top Jek, Bojek, Webe, Bang Ojek, Proyek, Jeger Taksi, Jekwe, Amang Ojek, dan Ojolku.³³ Go-Pulsa. Hingga Maret 2018 ini.

PT. GoJek telah bermitra dengan lebih dari 250.000 *driver* ojek yang telah tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia, di antaranya Bali, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Belitung, Bukittinggi, Cilacap, Cirebon, Garut, Gresik, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Madiun, Madura, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Mojokerto, Padang, Palembang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Tasikmalaya, Tegal, dan Yogyakarta. Aplikasi Go-Jek telah diunduh lebih dari 11.000.000 kali di *PlayStore* di sistem Android dan App Store di perangkat iOS.

3.1.3 Visi dan Misi

Visi PT. Gojek Indonesia transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.

Misi PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan startup asli dengan misi sosial. PT. Gojek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. untuk Misi PT. Gojek Indonesia PT. Gojek Indonesia menjadi primadona bagi angkatan kerja terutama di kalangan muda. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan PT. Gojek Indonesia (2017) ditemukan bahwa pasca menjadi mitra Gojek 83% dari pengemudi disurvei merasa kualitas kehidupannya naik, 53% merasa tahu memanfaatkan fasilitas asuransi³⁴ dan 77% mitra pengemudi pendapatan di atas rata-rata Upah Minimum Provinsi. mitra pengojek mereka dan membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Dalam logo Go-Jek juga terdapat *tagline* “An

³³ <https://www.gojeker.com/ojek-online-terbaik/> 28 ojek online terbaik dan terpopuler di Indonesia, diakses 17 Desember 2023 pukul 23.05 WIB

³⁴ *Jurnal Studi Pemuda* 8(1), 2019 www.jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda

Ojek for Every Need” yang berarti perusahaan ini menyediakan jasa transportasi ojek untuk siapa saja kesiapa sahaja standby membutuhkan dengan sistem yang efektif dan efisien.

3.1.4 Struktur Organisasi PT GoJek

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Gojek Indonesia adalah Struktur Organisasi Fungsional, yaitu: pembagian tugas yang dibagi kedalam kelompok fungsional yang terpisah, terikut ini akan digambarkan ini struktur organisasi PT. Gojek Indonesia.

3.1.5 Deskripsi Pekerjaan PT Gojek³⁵

1. Direktur Utama Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan. Merencanakan serta mengembangkan sumber - sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Menentukan strategi untuk mencapai Visi - Misi perusahaan.
2. Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.
3. Wakil Direktur membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area.
4. Manager IT mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Go jek dalam mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan. Memberikan informasi dan mengelola pendayagunaan software, hardware, braiware dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optimum GoJek Indonesia. Mengelola layanan perancangan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi. Menyediakan data - data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut IT.
5. Manager Karyawan (Melayani tamu yang datang) Front Office & Pemasaran Melatih, menetapkan dan mengevaluasi karyawan front office, memastikan bahwasanya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standard operasional Go-Jek.

³⁵ <https://www.gojek.com>. Diakses pada 23 Januari 2024, Pukul 20:00 WIB

Menangani keluhan pelanggan yang tidak bias di selesaikan bawahannya membuat lapran daftar pelanggan.

6. Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.
7. Manager Akuntansi mengkoordinasi perencanaan anggaran. Mengembangkan format pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan. Mengkoordinasi pelaksanaan audit, mengedit elakukan sistem pencatatan keuangan, bertanggung jawab terhadap wakil direktur, merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.
8. Manager Ojek, membuat kelompok - kelompok tukang ojek. Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek, selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan GoJek dan bertanggungjawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.
9. Karyawan:
 - a. Bidang Programming: melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang Programming dan bertanggung jawab mengenai program kepada manager IT.
 - b. Bidang Website: melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh Manager IT di bidang Programming dan bertanggungjawab mengenai program aplikasi maupun web gojek.
 - c. Front Office (CS. Administrasi dan Pemasaran): melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh Manager Front Office dan Administrasi dan bertanggungjawab kepada manager Front Office dan Administrasi.
 - d. Tukang Ojek: melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager bagian ojek, mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan bertanggung jawab kepada atasannya.

Layanan yang ditawarkan :

Sampai saat ini aplikasi GoJek telah menyediakan kurang lebih setidaknya ada 5 macam layanan jasa Gojek di Jakarta yang sudah menerapkan layanan sesuai aplikasi yaitu:

1. Go Ride merupakan layanan transportasi menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan customer kemanapun dengan mudah dan cepat.
2. Go Send merupakan layanan jasa kurir yang dapat digunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu yang instan (cepat).
3. Go Shop merupakan layanan solusi ketika customer tidak ingin berbelanja secara langsung ke pasar.
4. Go Food merupakan layanan pesan antar makanan dengan mudah ke restoran favorit customer.
5. Go Mart merupakan layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dari berbagai macam toko di area customer berada.

3.1.6 .PT Gojek Zaman Dulu

Hubungan hukum antara *driver* Gojek dan perusahaan PT. Gojek Indonesia dalam setiap perjanjian kemitraan, terdapat keterlibatan dua atau lebih pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Perjanjian semacam ini mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan tujuan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Kemitraan ini adalah landasan bagi berbagai jenis bisnis, termasuk dalam sektor layanan transportasi seperti yang diwakili oleh Gojek³⁶

Hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kemitraan menjadi dasar yang hak – hak ini memberikan fleksibilitas kepada mitra untuk membuat keputusan berdasarkan persyaratan dan kebijakan yang ada, sementara kewajiban-kewajiban menggarisbawahi tanggung jawab yang harus dipenuhi demi menjaga kelancaran operasi bisnis.

Hak dan Kewajiban pengemudi gojek k:

1. Hak Pengemudi Gojek:

³⁶ Sebastian Edwar Mardianto, Gunardi Lie. *Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary. Vol. 1 No. 2 Desember 2023

- a. Mitra memiliki hak untuk tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan oleh Gojek.
- b. Mitra dapat memilih untuk tidak menggunakan aplikasi Gojek jika tidak setuju
- c. Gojek berhak untuk menghentikan akses mitra ke aplikasi mereka atau menolak akses untuk berbagai alasan.

2. Kewajiban Pengemudi Gojek :

- a. Kemitraan adalah kerjasama bisnis untuk mencapai keuntungan bersama.
- b. Kontrak kemitraan adalah perjanjian saling setuju yang memberikan hak-hak dan kewajiban.

Hubungan hukum memiliki dua aspek, yaitu hak dan kewajiban yang muncul dari satu peristiwa hukum Hak dan Kewajiban PT Gojek Indonesia

1. Hak Pemilik Gojek:

- a. Mitra memiliki hak untuk tidak menyetujui persyaratan dalam perjanjian kemitraan.
- b. Pemilik aplikasi Gojek memiliki kebijakan untuk mengubah atau menambah ketentuan sesuai kebijakannya.
- c. Semua hak terkait dengan aplikasi Gojek tetap menjadi milik pemilik aplikasi Gojek.
- d. Gojek memiliki hak untuk menegakkan persyaratan tambahan, seperti meminta mitra untuk menyerahkan dokumen atau barang tambahan.

2. Kewajiban Provider GOJEK dalam Perjanjian Kemitraan:

- a. Mitra memiliki kewajiban terhadap GO-JEK sesuai perjanjian, tanpa memiliki hak (pertimbangan) atas konten perjanjian.
- b. Perbedaan antara perjanjian kerja yang melibatkan atasan-bawahan, perintah, dan upah dengan perjanjian kemitraan yang melibatkan pihak seajar, tanpa unsur perintah dan upah. Hak dan kewajiban yang telah dibahas di atas adalah unsur-unsur yang sangat relevan dalam perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dan PT Gojek Indonesia.

Ricardo Simanjuntak dalam bukunya Teknik Perancangan Kontrak Bisnis mengatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian

sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut ³⁷. Perjanjian ini bukan hanya sebuah perjanjian bisnis biasa, tetapi juga merupakan sebuah perjanjian hukum yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak. Perjanjian ini menjadi kerangka yang melindungi hak-hak dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati hal ini mengingatkan kita pada prinsip dasar dalam hukum perjanjian, bahwa setiap perjanjian sah harus memiliki unsur hak dan kewajiban yang jelas, serta disetujui secara sukarela oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian ini akan menjadi landasan yang kuat dalam menjalankan kerjasama yang berkelanjutan antara driver atau mitra pengemudi dan PT. Gojek Indonesia.

Definisi perjanjian dalam KUHPerdato dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdato, yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." R. Subekti menjelaskan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu tindakan. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menggambarkan perjanjian sebagai hubungan hukum tentang harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Perjanjian tersebut secara umum diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalamnya yaitu:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan hukum. M. Yahya Harahap mengidentifikasi tiga aspek penting dalam perjanjian, yaitu, hubungan hukum, hak, dan kewajiban yang menciptakan keterkaitan saling berhubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

³⁷ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Pub, 2011, hal. 30-32

Dalam konteks kerjasama antara perusahaan penyedia jasa aplikasi dan pengemudi transportasi online, perjanjian kemitraan merupakan elemen penting. Perjanjian ini menjadikan perusahaan aplikasi sebagai perantara yang menghubungkan pemilik kendaraan yang ingin menyewakan jasa angkut dengan calon konsumen.

1. Dengan terbentuknya perjanjian kemitraan, timbul hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Hak dan kewajiban ini berlaku setelah perjanjian disepakati dan tercantum dalam kontrak kemitraan. Kecakapan para pihak. Dalam suatu perjanjian, pemenuhan syarat subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang mencakup kualifikasi kecakapan, merupakan hal yang penting. Dalam konteks perjanjian kemitraan antara calon mitra pengemudi dan perusahaan aplikator, aspek kecakapan dari semua pihak telah dipenuhi. Ini dapat dilihat dari proses rekrutmen, di mana calon mitra pengemudi diwajibkan untuk mengajukan dokumen identitas seperti KTP, SIM, dan SKCK. Syarat-syarat ini hanya dapat diperoleh oleh individu yang telah mencapai usia 17 tahun dan memiliki rekam jejak yang bersih dalam hal tindakan kejahatan. Selain itu, setelah pendaftaran online, perusahaan juga melakukan verifikasi terhadap keabsahan data yang telah diajukan oleh calon mitra pengemudi.
2. Suatu hal tertentu. Perjanjian harus memiliki objek, yang dalam kasus perjanjian kemitraan ini adalah penyediaan jasa aplikasi oleh perusahaan aplikator kepada mitra pengemudi, yang bertindak sebagai perantara dalam penyediaan jasa transportasi kepada konsumen. Selanjutnya, perjanjian ini mencakup kesepakatan pembagian keuntungan, dengan 15%- 20% dari total pendapatan harian diberikan kepada perusahaan, sementara sisanya menjadi pendapatan mitra pengemudi.
3. Sebab yang halal Perjanjian juga harus didasari oleh sebab yang halal, yang merupakan tujuan yang sah yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Hukum mengatur bahwa sebab yang dianggap ilegal adalah yang melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan undang - undang.

Dalam bisnis transportasi online, perjanjian ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, di mana mitra pengemudi mendapat keuntungan dengan menggunakan aplikasi untuk menemukan konsumen dan menghasilkan penghasilan, sementara

perusahaan mendapatkan bagian dari keuntungan dari layanan transportasi yang disediakan oleh mitra pengemudi. Dalam konteks hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi berbasis online dan mitra pengemudi, tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja karena tidak ada pembayaran upah. Ini adalah kemitraan dengan pembagian hasil usaha jasa transportasi online.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya mengatur tenaga kerja yang dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja, tidak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja sehingga dari sisi tanggung jawab pada hubungan hukum berdasarkan kemitraan ini terletak pada diri pribadi pekerja³⁸ Konsekuensinya, peraturan ketenagakerjaan seperti Undang Undang No. 13 tahun 2003 tidak berlaku, sehingga perlindungan hukum terhadap pengemudi online tidak sesuai dengan pekerja konvensional. Ini berarti tidak ada hierarki atasan-bawahan, melainkan hubungan sejajar antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator. Meskipun secara hukum tidak dianggap sebagai hubungan kerja, hubungan kemitraan ini adalah model baru yang muncul karena teknologi yang mengubah sektor transportasi.

Perlindungan Hukum terhadap driver Gojek Indonesia Perlindungan hukum adalah konsep penting yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian kepada individu dan badan hukum. Ini meliputi kepastian tentang hak - hak dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya negara untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh penguasa dan individu berwenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan individu lain, negara, atau kebijakan tertentu.

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi atau dihapuskan³⁹ Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang menggabungkan konsep Barat tentang *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai Pancasila,

³⁸ Johan Armindo Korbaffo, Yohanes G. Tuba Helan, Saryono Yohanes, *Hubungan Hukum antara Pengemudi dengan Perusahaan Transportasi Online "Beta Antar"*. Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Vol. 7, No. 4, September 2019.

³⁹ Hak Asasi Manusia Adalah Hak Dasar: Berikut Ciri dan Macam-macam HAM (detik.com) diakses pada 25 Januari 2024 Pukul 17:35 WIB.

sehingga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah. Dalam praktiknya, hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan hukum adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. “Negara hukum” hukum Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan kesejahteraan, yang dapat dicapai melalui pemenuhan perlindungan hukum sebagai instrumen pendukungnya. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada pengakuan dan kedaulatan hak asasi manusia, yang merupakan hak mutlak dan di atas negara serta organisasi politik lainnya. Prinsip-prinsip perlindungan hukum mencerminkan harmonisasi antara konsep Barat dan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan utama melindungi hak-hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Orderan Zaman Dahulu.

Orderan dahulu masa tahun 2014 bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak *driver*. Dan harga sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, maka *driver* hanya melaksanakan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu P.T Gojek⁴⁰ kan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang objek yang sama pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas tentang jasa transportasi online sebagai berikut yaitu:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ade Ulfah Nurjanah tahun 2019 yang berjudul “Pengembangan Pada Jasa Layanan Transportasi Online: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Go-jek” yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam layanan jasa penumpang GoRide, menganalisis yang diterapkan pada sistem pembayaran (masuk Reg bca pribadi) Go-Pay dengan para pihak dalam transaksi GoRide, serta menganalisis prinsip pada penerapan pada layanan jasa GoRide.
2. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa PT. Gojek belum menerapkan prinsip dasarnya namun terdapat beberapa unsur dalam perjanjian layanan jasa GoRide ini

⁴⁰ Hendri Saputra, "Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Gojek Dan Grab Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021).

yang telah dapat dikatakan memenuhi Perjanjian layanan jasa GoRide menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, di antaranya hubungan hukum antara costumer dengan PT.Gojek ialah costumer mewakilkan kepada PT. Gojek untuk mencarikan *driver* maka yang berlaku.

3. Hubungan hukum antara costumer (penumpang) dengan *driver* ialah penumpang menggunakan jasa *driver* untuk mengantarkannya ke tempat tujuannya sesuai dengan alamat yang dibuat di aplikasi gojek, maka yang berlaku hubungan hukum antara *driver* dengan PT. Gojek Indonesia pun berlaku persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pelayanan dan layanan pada aplikasi gojek, namun perbedaannya adalah berfokus menganalisis dalam membanca suatu map lokasi jalan dan untuk yang diterapkan pada sistem pembayaran (terkirim ke reg bank) *driver* atau go-pay dan menganalisis pada gojek, sedangkan penelitian ini tentang dan insentif driver yang terjadi antara konsumen penumpang yang tidak sesuai jarak yang di perbandingkan dengan jarak perkilo meter pembayaran di aplikasi PT.Gojek.
4. Menurut Hendri Saputra pada tahun 2021 yang berjudul “Sistem Kerja Ojek Online Gojek Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang dimana sistem kerja ojek online dikota Bengkulu perspektif Hukum ekonomi syariah.Bertujuan untuk menjelaskan ojek online Gojek dan Grab di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan untuk menjelaskan sistem kerja pada pelayanan Gojek di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan hasil Praktik dalam kedua ojek online ini adalah sistem kerja pada aplikasi ojek *online* Gojek dan Grab bahwa sistem kerja pada pelayanan aplikasi ojek *online* Gojek dan Grab antara perusahaan kepada *driver*, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 14 Ade Ulfah Nurjannah,
 - a. Pengembangan pada Jasa Layanan Transportasi *Online*: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 55. 10 kepuasan pelanggan.
 - b. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak *driver*.

3.1.7 PT Gojek Zaman Sekarang

a. Kemajuan Gojek

Awal peluncurannya gojek hanya melayani lewat call center saja dan hanya melayani pemesanan tidak di wilayah Jakarta saja Tetapi pada tahun 2014, Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan system yang tertata rapih Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Gojek dapat dipesan melalui Gojek App yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store. Mereka juga memiliki akses ke asuransi kesehatan dan kecelakaan, layanan keuangan dan asuransi, serta pembayaran otomatis yang terjangkau dan banyak manfaat lainnya.⁴¹

Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download, dengan rating sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek⁴², dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara *online*, membayar secara kredit atau gopay mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput para pemesan. PT.GoJek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan *Driver* 20/80 PT.Gojek yang artinya 20% *Driver* pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*. Go-Jek juga melakukan pelatihan kepada mitra *driver* mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan yang berikan terhadap pelanggan. PT. GoJek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini.

Selain itu, pada tahun 2014, Gojek mendapatkan tawaran investasi dari NSI Ventures dan Sequoia Capital¹. Dengan modal tersebut, Gojek meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS pada 7 Januari 2015¹⁴. Sejak saat itu Gojek dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek secara

⁴¹ <https://www.go-jek.com/about/> di akses pada tanggal 21 Mei 2019 Jam 20.00 WIB

⁴² <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 jam 19.45 WIB

online, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput para pemesan atau pelanggan.

PT. Gojek telah menuai prestasi sebagai Juara 1 dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali dalam perkembangannya yang pesat ini. Pada Maret 2017 kedua perusahaan tersebut meningkatkan kerja samanya dengan meluncurkan fitur GoBlue Bird. Melalui fitur tersebut, pengguna bisa langsung memesan taksi lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, Ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Menginginkan *driver* yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.

Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, Ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari.

Awal pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada 7 Januari 2015 Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan IOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call centers Gojek mengumumkan kerja sama dengan perusahaan taksi Blue Bird pada Mei 2016 melalui kerja sama tersebut Go-jek membuatkan aplikasi untuk pengemudi Blue Bird dan mulai Januari 2017 pengemudi Blue Bird bisa menerima pemesanan dari layanan Gocar milik Gojek

Pada Maret 2017 kedua perusahaan tersebut meningkatkan kerja samanya dengan meluncurkan fitur GO-Blue Bird. Melalui fitur tersebut, pengguna bisa langsung memesan taksi

Data yang ini juga yang dikumpulkan berdasarkan nilai investasi yang masuk ke dalam suatu perusahaan serta analisis atas valuasinya⁴³.

a. Orderan Masa Sekarang

Masa pertengahan tahun 2019 setelah Pada era globalisasi, persaingan bisnis yang dihadapi para pebisnis semakin ketat kegiatan berupa pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa terus dilakukan salah satu bisnis jasa yang semakin berkembang pesat adalah jasa transportasi.

Transportasi menjadi salah satu sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperlancar aktivitasnya pada saat ini masyarakat tentu banyak yang sudah memiliki kendaraan pribadi namun masih banyak pula masyarakat yang membutuhkan transportasi umum seperti metromini, bus, taxi, angkutan kota, ojek dan lain sebagainya kebutuhan masyarakat tentang transportasi sangat yang sering kali, membuat para pengusaha merintis pemesanan transportasi seperti mobil dan sepeda motor berbasis *online* guna memudahkan masyarakat dalam memesan transportasi.

Dalam rangka memperlancar aktivitas transportasi PT.Gojek, ojek online adapun hubungan antara penyedia jasa transportasi dengan pengguna jasa atau penumpang termasuk ke dalam akad ijarah. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri. Istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan pemberian upah sebagai ganti.⁴⁴ Hadirnya perusahaan transportasi *online* tidak hanya memudahkan kepentingan masyarakat namun juga menjadikan ladang rezeki bagi para pengemudi yang bekerja pada perusahaan - perusahaan tersebut.

⁴³ <https://teknogress.com/sejaraj-aplikasi-gojek/Sejarah aplikasi -gojek Hingga sukses seperti sekarang> (di akses pada pukul 14,30 WIB)

⁴⁴ 1 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

Masyarakat dihampir seluruh kota di Indonesia dapat menikmati perjalanan melalui di antaranya transportasi online baik GoJek, Grab, Uber dan lain sebagainya. dalam penelitian ini, penel, sebagai obyek yang akan peneliti teliti karena perusahaan gojek merupakan perusahaan transportasi online diminati masyarakat kelas menengah kebawah sebagai mencari tambahan karena kebutuhan ekonomi dan tambahan sehari - hari, yang masuk dan telah terbagi dalam beberapa shelter atau kelompok.

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti melakukan beliau memberikan penjelasan mengenai cara kerja pemesanan orderan, dengan sebuah aplikasi yang kemudian aplikasi itu mengkalkulasi biaya perjalanan dan pengemudi akan menjemput calon penumpangnya. Layanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, selain karena biayanya yang terjangkau untuk menemukan ojek *online* ini tidak perlu lagi pelanggan datang ke pangkalan, namun cukup menggunakan aplikasi maka driver akan datang ke alamat pelanggan, selain memberi kenyamanan bagi pelanggan, juga memberi keuntungan yang lebih bagi *driver* sebab setiap orderan⁴⁵.

b. Keunggulan Aplikasi Saat Orderan Masuk PT Gojek Indonesia yaitu :

- 1) Kecepatan melayani dengan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.
- 2) Inovasi Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda.sifatnya universal
- 3) Dampak sosial masyarakat pada umumnya memberikan dampak positif sosial sebesar besarnya untuk masyarakat.

Dapat Mewujudkan PT Gojek Indonesia Memiliki Misi:

1. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
3. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.

⁴⁵ Hasil Prasurvey dengan Jefri Yanes selaku driver Grab Metro, pada 8 Oktober 2018

4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.

3.1.8 Bentuk Hubungan PT Go Jek Indonesia dengan *Diver*

Setiap Perusahaan yang mengoperasikan platform Gojek ke *Driver* biasanya indenpeden yang menggunakan layanan melalui aplikasi⁴⁶ seperti: Goride dll, pemesan ke driver, mitra melibatkan PT Gojek membuat (*Memorandum Of Undastading*) MOU perjanjian semacam ini mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan tujuan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam sektor layanan transportasi seperti perjanjian yang digunakan (*common law*) dimana kemitraan yang dimaksudkan disini adalah sebuah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu bidang tertentu.⁴⁷ hak dan kewajiban yang diatur mitra menjadi dasar yang sangat penting dalam menjalankan operasi tersebut. dalam perjanjian kemitraan terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang menjadi hubungan PT.Gojek dan mitra menjalankan berdasarkan tanggung jawab :**Hak Driver:**

- a. Mitra memiliki hak untuk tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan.
- a. Mitra dapat memilih untuk tidak menggunakan aplikasi PT.Gojek jika tidak setuju.
- b. PT.Gojek berhak menghentikan (peringatan/saspen 3,5, dan 10 menit) mitra, bila mereka menolak orderan.

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kumparan, “sejarah sebelum gojek”, <https://kumparan.com/kumparantech/sejarah-ojeksebelum-gojek-1zRuQzx9UFO/4>, diakses pada tanggal 25 September 2

⁴⁷ Gregory Hamel, “Kekuatan dan Kelemahan Kemitraan”, <https://www.bizfluent.com> diakses pada Selasa 15 Desember 2020 Pukul 10.27 WIB

Kewajiban Driver:

- a. Kemitraan adalah kerja sama bisnis untuk mencapai berbagi hasil perbandingan 20% PT.Gojek 80% tertara (akta) awal diperjanjian tertulis.
- b. Perjanjian Mitra menyetujui yang memberikan hak dan kewajiban.

Hukum. Hak dan Kewajiban PT Gojek Indonesia Hak Pemili Provider Gojek:

- a. Mitra atau *driver* hak untuk tidak menyetujui persyaratan dalam perjanjian kemitraan.
- b. Pemilik aplikasi Gojek memiliki kebijakan untuk mengubah atau menambah⁴⁸
- c. sesuai sesuai kebijakannya, melainkan melalaui aplikasi Gojek yang telah disediakan.

Kewajiban Driver dalam Perjanjian PT.Gojek di abaikan :

- a. *Driver* atau Mitra memiliki aturan yang wajib dipenuhi yang mana selama ini hanya kebijakan aturan tata tertib baik penyapa pelanggan dan berlalu lintas yang ada di aplikasi Gojek.
- b. Selama berjalannya waktu tidak dijalankan atau di abaikan contoh sejak tahun 2018 tahun 23 Januari 2024 penulis membuat cerita yang nyata dengan penulis.
- c. Sampai sekarang ini yang mana sistem penerimaan order atau penerimaan pelanggan tidak se-bebas sewaktu pertama kali mendaftar diri sebagai *Driver Online* Gojek di GBK yang sekarang (Gelora Bung Karno) Stadion Sepak Bola yang beralamat jalan Raya Pintu satu Senayan ,jakarta kodepos 10270 Indonesia.
- d. Dimana saat aplikasi Gojek posisi hidup / *online*, orderan pasti masuk di aplikasi *Driver* (GoRide,Gofood,Goodmak,Gosend dan Gosop) di alami sekarang.
- e. *Driver* mesti pergi dan menunggu di setiap Stasiun Kereta Api setiap dan sekarang ini sistem yang dipakai hanyalah siapa yang selama jam kerja dari jam 06'00 pagi s/d 21'00 selama 1 hari x 7 hari . 14 jam x 7 = 70 hari kerja bila di kerjakan setiap hari terus selama satu bulan. Hitungan dari aplikasi yang melihat aturan sistem PT.Gojek waktu dan jam yang mana mulai jam 06'00 pagi s/d

⁴⁸ Rendy Setya Budi, salah seorang driver PT. Go-Jek Indonesia

14'00 siang setiap sisihari lepas dari itu tidak ada order yang masuk satu pun hingga mesti aplikasi di buka sampai jam 00'00 pagi hingga perganti hari.

- f. Tatap tidak masuk order yang masuk dan sekarang ini *driver* memakai yang di sebut GO,ISTAN, Go,Istan adalah alata aplikasi tambahan yang ada Aplikasi Gojek bertujuan untuk meringankan antar pelanggan gojek dan *Driver* agar mudah berintraksi guna pengiriman Mode Input kode kepadad driver atau mitra mempermudah proses tranfer alamat yang akan ditujuh oleh pelanggan, yang ada Nomor pelanggan hanya di pergunakan di setiap Stasiun Kerata Api yang ditempat khusus bernama SELTER Gojek jarak dsari pintu stasiun 2 s/d 4 meter jarak dari selter.
- g. Gojek di saat pelanggan memakai Goistan dengan sistem aturan bersekala mencocokkan nomor teresebut memasuki KODE INPUT (khusus dari *driver*) nomor kodenya dari pelanggan khusus mengantar GoRide (pelanggan menunjukan nomor tersebut) untuk di kirim dan bila sudah singkron alamat dari pelanggan terkirim ke *driver* segera untuk mengantar pelanggan sesuai di aplikasi *driver*, sistem dipergunakan oleh PT.Gojek kepada *Driver* seperti ini demikian yang di alami *driver* Gojek yang mana mesti pandai –pandai dimana caranya mendapatkan orderan untuk mencupi hasil order dan ihtiar semangat dalam menjalankan suatu pekerjaan walaupun sampai terus roda berputar menjaga keselamatan berlalu lintas dan kenyamanan pelanggan mengantar sesuai yang ada di aplikasi hanphone,apa yang di alami sampai sekarang *driver* adalah mitra atau *driver* cara pergunakan aturan yang di terapkan tidak adil artinya terhadap PT.Gojek sesuai tanpa memiliki hak (pertimbangan) atas konten perjanjian,definisi perjanjian driver dengan PT.Gojek dalam KUHP perdata dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHP perdata, yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." di mana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjaian tersebut diatur

dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum perdata dimana ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalamnya yaitu:⁴⁹

Pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain yaitu :

1. Kesepakatan ini dua belah pihak ketentuan calon dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian, menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁰
2. Wawancara syarat subjektif seperti yang diatur untuk mengajukan dokumen identitas seperti KTP, SIM, dan SKCK. Syarat-syarat ini hanya dapat diperoleh oleh individu yang telah mencapai usia 17 tahun dan memiliki rekam jejak yang bersih dalam hal tindakan kejahatan selain itu, setelah pendaftaran *online*, perusahaan juga melakukan verifikasi terhadap data yang telah diajukan oleh calon mitra/*driver*.
3. kesepakatan bersama ini dari potongnya setiap orderan masuk aplikasi 1 x dengan 20% dari *Driver* total pendapatan diberikan kepada PT.Gojek. Perjanjian adalah suatu kesepakatan kepada orang lain atau dua orang itu melaksanakan suatu hal”.⁵¹ dalam pelayanan tranfortasi,keuntungan berbagi hasil disediakan oleh mitra pengemudi tidak berlaku, sehingga perlindungan hukum terhadap *driver* tidak sesuai dengan pekerja konvensional. Ini berarti tidak ada atasan dan bawahan melainkan hubungan mitra dan Perusahaan Gojek meskipun secara hukum tidak dianggap sebagai hubungan kerja, hubungan kemitraan ini adalah model baru yang muncul karena teknologi yang mengubah sektor transportasi sehari – hari.

⁴⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011)h.63.26 R.Subekti,Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta) : PT.Intermasal,2002), h.5

⁵⁰ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

⁵¹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 1

Perlindungan hukum terhadap *driver* Gojek Indonesia adalah yang berlawanan hukum dan kesepakatan yang diberikan kepada negara untuk memberikan kepastian kepada individu dan badan hukum. Ini meliputi kepastian tentang hak - hak dan pemberian sanksi contohnya seperti sapsen (pemberentian sementara) hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis⁵² pemikiran *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bertujuan untuk mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lai *Memorandun Of Undastanding* (MOU) yaitu : Surat perjanjian antara PT.Gojek dan *Driver* sepakat dan ditanda tangan bersama – sama menjamin hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan mencukupi kebutuhan sehari – hari mencari tambahan diluar selepas kerja dengan itu untuk melengkapi kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap semangat , waktu terus berjalan walaupun hujan - kehujanan panas - kepanasan memperhatikan kemajuan dunia usaha⁵³.

3.2 Bagaimana Sistem Perlindungan Hukum Yang Efektif bagi Mitra Ojek Online

Pengertian Ojek *Online* mitra online adalah transportasi umum yang digunakan sebagian orang untuk melakukan perjalanan dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan aplikasi tertentu. 1 Jasa transportasi berbasis ojek online ini memiliki tiga bagian penting yaitu :

- a. Penyedia Aplikasi (Penyelenggara Sistem Elektronik) Penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi *online* merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagai penghubung driver kendaraan dengan pengguna jasa, yang merupakan bagian inti dari lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini, sebagai penyedia aplikasi memiliki peranan kunci dalam keberhasilan dalam sistem jasa

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987),

⁵³ Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenaga kerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika ,Jakarta, hlm.8

transportasi berbasis aplikasi *online*, dikarenakan penyedia layanan aplikasi merupakan penghubung antara *supply and demand* (permintaan dan penawaran) yaitu penyedia aplikasi atau perusahaan aplikasi, *driver*, dan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi *online*.

a. Pengendara (*Driver*). Kedudukan pengendara (*driver*) adalah perseorangan yang berdiri sendiri selaku pemilik kendaraan atau penanggung jawab kendaraan yang digunakan. *Driver* memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan perusahaan penyedia aplikasi *online* untuk mendapat pesan (pesanan yang diterima akan tercantum alamat yang dituju, nama, nomer handphone, dan foto pengguna layanan). Setelah *driver* mendapatkan semua data - data pengguna jasa dalam aplikasi yang dapat dilihat dari telepon pintar *driver*, maka pengendara akan menuju tempat dimana pemesanan jasa transportasi tersebut berada. *Driver* memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan berupa keamanan keselamatan dan kenyamanan.

b. Pengguna Jasa Atau Transportasi (Konsumen)

Pengguna layanan jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah masyarakat yang umumnya membutuhkan pelayanan transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah. Pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini harus mengunduh dan menginstal terlebih dahulu aplikasi jasa transportasi di dalam telepon pintar yang dimilikinya tentunya sudah terhubung dengan jaringan internet serta melakukan pendaftaran layanan berupa mengisi data diri yang nantinya akan diterima dan diproses oleh server perusahaan jasa transportasi online tersebut.

Hubungan hukum antara customer (penumpang) dengan *driver* ialah penumpang menggunakan jasa *driver* untuk mengantarkannya ke tempat tujuannya, maka akad yang berlaku ialah akad ijarah, serta kesepakatan di dua pihak antara si A dan B hukum antara *driver* dengan PT. Gojek Indonesia pun berlaku akad wakalah bil ujah.⁵⁴

⁵⁴ Ade Ulfah Nurjannah, "Pengembangan Akad Syariah Pada Jasa Layanan Transportasi *Online*: Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT. Gojek" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 55

3.2.1. Gambaran Umum Perlindungan Hukum bagi *Driver*

Perlindungan Hukum terhadap *driver* Gojek Indonesia Perlindungan hukum adalah konsep penting yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian kepada individu dan badan hukum. Ini meliputi kepastian tentang hak - hak dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya negara untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh penguasa dan individu berwenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan individu lain, negara, atau kebijakan tertentu. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi atau dihapuskan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang menggabungkan konsep Barat tentang *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah. Dalam praktiknya, hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan hukum adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. “Negara hukum” hukum Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan kesejahteraan, yang dapat dicapai melalui pemenuhan perlindungan hukum sebagai instrumen pendukungnya. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada pengakuan dan kedaulatan hak asasi manusia, yang merupakan hak mutlak dan di atas negara serta organisasi politik lainnya. Prinsip-prinsip perlindungan hukum mencerminkan harmonisasi antara konsep Barat dan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan utama melindungi hak-hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Novianto, dkk dari Universitas Gajah Mada, ada beberapa kekurangan dalam pemberlakuan status kemitraan dibandingkan kepegawaian/ pekerja dalam penelitiannya ia menyebutkan setidaknya ada 4 hal negatif penggunaan status kemitraan yaitu: 1.Kendali Keputusan oleh Perusahaan: Para ojol tidak memiliki hak bersuara dalam keputusan penting yang mempengaruhi mereka, seperti penentuan tarif, sanksi,

bonus, orderan, *algoritme*, dan mekanisme kerja. Semua keputusan ini diambil oleh perusahaan platform tanpa keterlibatan ojol.

2. Kontrol Kerja oleh Perusahaan: Meskipun konsep kemitraan dalam ekonomi gig seharusnya memberikan kebebasan kepada ojol, perusahaan aplikasi mengendalikan mereka seperti hubungan pengusaha dan buruh dalam industri manufaktur. Ini dilakukan melalui sanksi, penilaian konsumen, dan bonus. Sanksi diberikan jika ojol dianggap malas atau tidak disiplin, dan penilaian konsumen digunakan sebagai acuan kualitas layanan.
3. Monopoli Data oleh Perusahaan: Data yang dikumpulkan oleh perusahaan platform dari kerja ojol tidak dapat diakses oleh ojol atau pihak lain. Perusahaan memonopoli akses dan kendali atas data ini, menjauhkan ojol dari informasi yang dapat menguntungkan mereka dalam hubungan kemitraan.
4. Pelanggaran Hukum: Hubungan kemitraan yang berjalan bertentangan dengan hukum di Indonesia, khususnya Undang - Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perjanjian antara perusahaan platform dan ojol tidak setara, dengan kekuasaan yang cenderung berada di tangan perusahaan. Perubahan kebijakan juga cenderung merugikan ojol. Jadi hubungan kemitraan antara PT Gojek dan para driver Gojek dalam konteks hukum ketenagakerjaan lebih bersifat kemitraan yang mengedepankan manfaat bersama daripada hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan dalam perjanjian kemitraan mengenai jangka waktu kerja para *driver* Gojek.

Selain itu bahwa Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tentang Ketenaga kerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Oleh karena itu perjanjian kemitraan antara *driver* Go-jek dan PT Go-jek lebih cenderung tunduk pada aturan hukum perdata dan tidak terpengaruh oleh UU Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak melibatkan hubungan kerja.

Hal ini disebabkan karena instrument pengupahan, syarat pendaftaran, serta adanya asuransi yang diberikan perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online* kepada calon pengemudi atau kepada pengemudinya yang telah terdaftar⁵⁵. Para pengemudi beranggapan bahwa perlindungannya telah dijamin oleh UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan .

3.2.2. Regulasi Pemerintah

Regulasi adalah pengelola sistem yang seperangkat aturan yang Pemerintah *Driver* Gojek juga menghadapi masalah regulasi pemerintah yang belum mengakomodasi keberadaan transportasi *online*. *Driver* Gojek tidak memiliki izin resmi sehingga regulasi sekarang ini tidak berjalan yang mana aplikator semanya tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah dimana driver sebagai mitra kerja tidak tahu apa yang terjadi di lapangan baik kondisi di jalan baik berlalu lintas dan keselamatan mengantar konsumen pelanggan atau penumpang sebagai penyedia jasa transportasi umum, sehingga sering mendapat teguran dari pihak berwenang. Selain itu, *driver* Gojek juga harus berhadapan dengan aturan tarif, pajak, dan asuransi yang belum jelas bagi transportasi *online*¹².

3.2.3. Persaingan Dengan Kompetitor

Driver Gojek harus bersaing dengan perusahaan transportasi online lainnya, seperti Grab, Uber, yang juga menawarkan layanan transportasi *online* di Indonesia. *Driver* Gojek harus berinovasi terus-menerus untuk mempertahankan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan.

3.2.4. Driver Memperoleh Bonus Mulai Dari Pukul 00:01 Wib

Pemberian bonus pada *driver* ternyata selain memberikan dampak positif bagi *driver* juga memberikan dampak negatif. Banyak *driver* melakukan order di aplikasi sehingga terkesan adanya pelanggan yang melakukan *order* padahal tidak ada alias tidak masuk hingga mencoba menjalankan motor sampai masuk orderan yang masuk dan *online* aplikasi gojek , untuk seperti sekarang ini banyak yang memakai atau merek – merek aplikasi Gojek yang lain contoh seperti Selain melakukan *order*, kecurangan ini juga bisa dilakukan dengan meminta bantuan teman sesama *driver* ojek online dengan berpura-pura memesan melalui aplikasi agar

⁵⁵ Trijono, Rachmat, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinarti, Jakarta, hlm. 26.

driver dapat memenuhi target perjalanan guna mendapatkan bonus yang sudah ditetapkan oleh pihak. Para *driver* biasa menyebut kegiatan order ini dengan sebutan orderan fiktif⁵⁶. beliau memberikan penjelasan banyak rekan sesama driver yang melakukan orderan fiktif tersebut termasuk ia sendiri ketika jumlah target penumpang belum terpenuhi, tidak sedikit rekan yang melakukan kecurangan ini karena tergiur upah bonus yang lebih besar dari uang tunai yang didapat dari setiap target perjalanan yang telah diselesaikan. Para pelaku kecurangan orderan fiktif saling bekerja sama dengan *driver* lainnya namun biasanya berbeda shelter biar tidak mudah terdeteksi oleh pihak penyedia aplikasi.⁵⁷ Dengan begitu telah terdapat tindak kecurangan yang sengaja dilakukan driver, bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dapat dipastikan tidak benar dan tidak adil⁵⁸.

3.2.5. Kelemahan Go-Jek di Era Digital

Kelemahan *driver* Gojek pada saat ini, di era digital, yaitu : tidaklah mudah dan dianggap sulit dikarenakan semakin bertumbuhnya persaingan di semua daerah ditambah lagi dengan sistem rating Gojek yang ketat di antara :

- a. Pengaturan tarif usaha yang dianggap merugikan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan mitra pengemudi.
- b. Tidak jarang aplikasi sering dalam perbaikan atau mengalami error ketika driver ingin *on-bid* atau mencari orderan melalui aplikasi tersebut, sehingga menyulitkan *driver* untuk bisa *on-bid*.

Kelemahan PT. Gojek manajer dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan untuk *driver*, yaitu:

- a. Minimnya pemasok modal saham untuk *Driver* sehingga menyulitkan manajemen untuk mengembangkan ide-idenya.
- b. Selain karena kesulitan mencari pendanaan baru operasional yang diberi perusahaan tidak bijak mengelola yang mengakibatkan sebuah perusahaan

⁵⁶ Hasil Prasurvey dengan Jefri Yanes selaku driver Grab Metro, pada 8 Oktober 2018

⁵⁷ Hasil Prasurvey dengan Wahyu Kurniawan selaku driver Grab Metro, pada 11 Oktober 2018

⁵⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, h. 47

kesulitan tidak bisa mengambil keputusan.,dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁹

- c. *Driver* yang kurang memiliki soft skill(tidak semangat) yang diperlukan di tengah era digital ini khususnya pada perusahaan start up seperti PT GOTO membuat karyawan tidak bisa beradaptasi pada perkembangan zaman dan tidak dapat memberi perkembangan pada perusahaan
- d. Karyawan yang tetap pada zona nyamannya dan tidak ingin mempelajari hal baru, tidak bisa menjadi nilai lebih pada karyawan tersebut sehingga perusahaan akan mencari karyawan dengan kemampuan-kemampuan yang mumpuni untuk memberikan kontribusi yang besar pada perusahaan peluang manajer di era digital, yaitu:
 - a. Di tengah adanya pasar bebas yang terjadi di era digital PT GOTO dapat memasarkan brand dan produk lebih mudah karena hampir semua pengguna internet mengakses berbagai produk dan pelayanan secara digital. Adanya kemudahan tersebut membuat branding PT GOTO lebih mudah
 - b. Era digital inipun dapat dimanfaatkan PT GOTO dalam menambah layanan dan produk untuk meningkatkan profit dan keuntungan bisnis
 - c. Berbagai macam platform di media social dapat dimanfaatkan oleh PT GOTO seperti trending untuk mengetahui selera konsumen dan perilaku konsumen yang cepat berubah dan ingin serba instan
 - d. Peluang karyawan di era digital yaitu:
Driver dapat memanfaatkan era digital dengan mengakses berbagai platform dalam menambah ilmu dan skill-skill dengan mudah sehingga dengan kemampuan baru yang dimiliki karyawan menjadi sangat diperlukan untuk kemajuan serta pengembangan perusahaan

⁵⁹ Sapriandi Tanjung, "Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu", Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, h.10.

3.2.6. Penurunan Insentif GoJek

Penurunan Insentif pada *driver* Gojek oleh kantor operator Gojek di Bandar Lampung tidak menyalahi aturan yang ditetapkan oleh perusahaan Gojek secara nasional namun jika penurunan insentif *driver* Gojek tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah atau melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu pada *driver* Gojek, akan lebih baik dan tidak menimbulkan gejolak dikalangan para *driver* Gojek.⁶⁰

3.2.7. Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Ojek Online

Dalam era teknologi modern, aplikasi ojek *online* telah menjadi salah satu solusi transportasi yang paling populer. Namun, tidak jarang muncul fenomena yang dikenal sebagai "orderan fiktif" atau "pemesanan palsu" di dalam ekosistem aplikasi ojek *online*. Orderan fiktif pada aplikasi ojek *online* merupakan situasi di mana seseorang atau pihak yang tidak jujur memesan layanan ojek dengan maksud menipu atau merugikan *driver* atau penyedia layanan. Artikel ini akan membahas apa yang dimaksud dengan orderan fiktif, bagaimana pengaruhnya terhadap layanan, serta ciri-ciri yang dapat membantu mengidentifikasi orderan fiktif.

Orderan fiktif pada aplikasi ojek *online* merujuk pada tindakan penipuan atau manipulasi (penambahan aplikasi terhubung sistem gojek) yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu dalam sistem pemesanan, tujuan utama dari orderan fiktif adalah untuk meningkatkan statistik atau mendapatkan manfaat tertentu tanpa melakukan perjalanan sebenarnya.

Tindakan order fiktif sendiri termasuk dalam pelanggaran hukum dan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 35 UU ITE, yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

⁶⁰ Nur Khalimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan Insentif Driver Gojek" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Ciri-Ciri Orderan Fiktif:

Untuk menghindari orderan fiktif, para *driver* ojek *online* dapat mencari tahu dengan melihat ciri-ciri berikut :

- a. Polanya tidak konsisten atau tidak masuk akal salah satu ciri utama dari orderan fiktif adalah pola yang tidak tidak konsisten atau tidak masuk akal misalnya, jarak tempuh yang sangat jauh namun dengan tarif yang rendah atau tujuan yang tidak lazim.
- b. Pemesanan berulang dari lokasi yang sama orderan yang berasal dari lokasi yang sama atau sangat dekat secara berulang-ulang tanpa adanya penumpang yang sebenarnya.
- c. Waktu pemesanan yang tidak masuk akal orderan yang muncul pada waktu-waktu yang tidak masuk akal, seperti dini hari atau tengah malam, dengan frekuensi yang mencurigakan.
- d. Respons yang minim dari pelanggan tidak adanya atau respons yang sangat minim dari pelanggan setelah orderan diterima oleh pengemudi.
- e. Perubahan tujuan yang sering orderan yang sering mengubah tujuan atau rute perjalanan, terutama setelah pengemudi sudah menuju lokasi penjemputan.
- f. Akun tidak aktif atau tidak valid orderan dari akun yang tidak aktif atau akun palsu yang digunakan untuk melakukan pemesanan palsu.
- g. Tarif yang tidak sesuai atau tidak menguntungkan orderan dengan tarif yang tidak sesuai dengan jarak atau tujuan perjalanan yang diberikan.

Dampak Orderan Fiktif:

Dampak orderan fiktif memiliki dampak negatif yang signifikan pada layanan aplikasi ojek *online*. Dampak tersebut meliputi :

1. Menurunkan kredibilitas platform Adanya orderan fiktif dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan pengguna terhadap platform ojek *online*, karena pengguna merasa dirugikan oleh manipulasi data.
2. Pengolahan Data setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b. Interpretasi, menghubungkan data-data didapat lapangan disurvei apa yang membenaran dan yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian dalam diperluas yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang di maksud
- c. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data. Perlindungan Hukum Perlindungan hukum dapat di definisikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa melalui Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sederhananya, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan.
- d. *Driver* adalah panggilan yang sering digunakan pada platform transportasi *online*, *driver* sendiri merupak sopir atau pengemudi kendaraan. Pesanan Fiktif Pesanan fiktif atau lebih dikenal dengan istilah orderan fiktif atau booking palsu adalah suatu tindakan pemesanan salah satu layanan Gojek khususnya pada layanan Gofood, Gomart, Goshop, Gocar dan Goride yang dilakukan oleh konsumen untuk tujuan tertentu yang menyebabkan kerugian baik dari segi materil maupun non materil bagi *Driver* Gojek.⁶¹
- e. *Cash On Delivery*, *Cash On Delivery* atau sering disebut COD merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai di tempat setelah pesanan atau produk sampai di alamat dan diterima pembeli.⁶²

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan dua bentuk penerapan, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, dengan konsep bahwa hukum bertujuan memberikan suatu

⁶¹ Arif, Wawancara, 15 Juni 2022, Pukul 15.42

⁶² Afida Ainur Rofka, dkk, Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6 NO.2 (2022): h.162

ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian dan kedamaian.⁶³ Atas suatu tuntutan dilakukan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan kepastian hukum, siapa pun dapat memprediksi sejauh mana mempelajari dalam apa yang akan terjadi jika mereka mengambil tindakan hukum. Oleh karena itu, pencapaian keadilan membutuhkan kepastian hukum karena kepastian merupakan salah satu ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal norma tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya karena dinilai tidak dapat menjadi pedoman perilaku bagi setiap orang.⁶⁴

Perlindungan Hukum terhadap driver Gojek Indonesia Perlindungan hukum adalah konsep penting yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian kepada individu dan badan hukum. Ini meliputi kepastian tentang hak-hak dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya negara untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh penguasa dan individu berwenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan individu lain, negara, atau kebijakan tertentu. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi atau dihapuskan. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang menggabungkan konsep Barat tentang

Rechtstaat dan Rule of Law dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah. Dalam praktiknya, hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan hukum adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. “Negara hukum” hukum Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perjanjian dua pihak driver antara go-jek yaitu sepakat dan tidak sepakat dengan demikian kemitraan tersebut. Go-Jek sebagai pihak mempunyai daya tawar yang kuat sedangkan Mitra/driver sebagai pihak mempunyai daya tawar yang lemah. Walaupun

⁶³ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): h.53-61. 10 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h., 69

⁶⁴ Cst Kansil, Kamus istilah Hukum, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), h., 270

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk Relasi PT. Gojek dengan *Driver*

Bentuk Relasi PT Gojek Dengan *Driver* menurut U.U.13 tahun 2023 ketenaga kerja adalah : Bagaimana Bentuk Relasi PT Gojek Dengan *Driver* menurut U.U.13 tahun 2023 ketenaga kerja 1945 memiliki tujuan kesejahteraan, yang dapat dicapai melalui pemenuhan perlindungan hukum sebagai instrumen pendukungnya. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada pengakuan dan kedaulatan hak asasi manusia, yang merupakan hak mutlak dan di atas negara serta organisasi politik lainnya. Prinsip-prinsip perlindungan hukum mencerminkan harmonisasi antara konsep Barat dan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan utama melindungi hak-hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Novianto, dkk dari Universitas Gajah Mada, ada beberapa kekurangan dalam pemberlakuan status kemitraan dibandingkan kepegawaian/ pekerja dalam penelitiannya ia menyebutkan setidaknya ada 4 hal negatif penggunaan status kemitraan yaitu:

1. Kendali Keputusan oleh Perusahaan: Para ojol tidak memiliki hak bersuara dalam keputusan penting yang mempengaruhi mereka, seperti penentuan tarif, sanksi, bonus, orderan, algoritme, dan mekanisme kerja. Semua keputusan ini diambil oleh perusahaan platform tanpa keterlibatan ojol.
2. Kontrol Kerja oleh Perusahaan: Meskipun konsep kemitraan dalam ekonomi seharusnya memberikan kebebasan kepada ojol, perusahaan aplikasi mengendalikan mereka seperti hubungan pengusaha dan buruh dalam industri manufaktur. Ini dilakukan melalui sanksi, penilaian konsumen, dan bonus. Sanksi diberikan jika ojol dianggap malas atau tidak disiplin, dan penilaian konsumen, dan bonus. Sanksi diberikan jika ojol dianggap malas atau tidak disiplin, dan penilaian konsumen digunakan sebagai acuan kualitas layanan.
3. Monopoli Data oleh Perusahaan: Data yang dikumpulkan oleh perusahaan platform dari kerja ojol tidak dapat diakses oleh ojol atau pihak lain. Perusahaan memonopoli akses dan kendali atas data ini, menjauhkan ojol dari informasi yang dapat menguntungkan mereka dalam hubungan kemitraan.
4. Pelanggaran Hukum: Hubungan kemitraan yang penilaian konsumen, dan bonus. Sanksi diberikan jika ojol dianggap malas atau tidak disiplin, dan penilaian konsumen digunakan sebagai acuan kualitas layanan. 3. Monopoli Data oleh Perusahaan: Data yang dikumpulkan oleh perusahaan platform dari kerja ojol tidak dapat diakses oleh ojol atau pihak lain. Perusahaan memonopoli akses dan kendali atas data ini, menjauhkan ojol dari informasi yang dapat menguntungkan mereka dalam hubungan kemitraan.⁶⁵ 4. Pelanggaran Hukum :

⁶⁵ Gunardi lie, Sertian Edward Mardianto. Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, kota jakarta

- a. Hubungan kemitraan yang berjalan bertentangan dengan hukum di Indonesia,
- b. Khususnya Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Perjanjian antara perusahaan platform dan
- d. Ojol tidak setara, dengan kekuasaan yang cenderung berada di tangan perusahaan.

Perubahan kebijakan juga cenderung merugikan ojol. Jadi hubungan kemitraan antara PT Go-jek dan para *driver* Go-jek dalam konteks hukum ketenaga kerjaan lebih bersifat kemitraan yang mengedepankan manfaat bersama dari pada hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang ketenaga kerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan dalam perjanjian kemitraan mengenai jangka waktu kerja para *driver* Go-jek. Selain itu bahwa Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tentang Ketenaga kerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan antara *driver* Go-jek dan PT Go-jek lebih cenderung tunduk pada aturan hukum perdata dan tidak terpengaruh oleh UU Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak melibatkan hubungan kerja.

2. Sistem Perlindungan Hukum yang efektif bagi *Driver* Gojek Indonesia

Sistem Perlindungan Hukum yang efektif bagi *Driver* adalah konsep penting yang diberikan oleh negara untuk memberikan kepastian kepada individu dan badan hukum. Ini meliputi kepastian tentang hak - hak dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya negara untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan hukum juga melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum oleh penguasa dan individu berwenang serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan individu lain, negara, atau kebijakan tertentu. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikurangi atau dihapuskan Prinsip - prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang menggabungkan konsep barat tentang *Rechtstaat* dan *Rule of Law* dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah. Dalam praktiknya, hubungan antara hak asasi manusia dan perlindungan hukum adalah kewajiban yang harus diberikan oleh negara. “Negara hukum” hukum Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan kesejahteraan, yang dapat dicapai melalui pemenuhan perlindungan hukum sebagai instrumen pendukungnya. Prinsip perlindungan hukum didasarkan pada pengakuan dan kedaulatan hak asasi manusia, yang merupakan hak mutlak dan di atas negara serta organisasi politik lainnya. Prinsip-prinsip perlindungan hukum mencerminkan harmonisasi antara konsep

Barat dan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan utama melindungi hak-hak asasi manusia dan mengatur tindakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Novianto, dkk dari Universitas Gajah Mada, ada beberapa kekurangan dalam pemberlakuan status kemitraan dibandingkan kepegawaian/ pekerja dalam penelitiannya ia menyebutkan setidaknya ada 4 hal negatif penggunaan status kemitraan yaitu:

1. Kendali Keputusan oleh Perusahaan: Para ojol tidak memiliki hak bersuara dalam keputusan penting yang mempengaruhi mereka, seperti penentuan tarif, sanksi, bonus, orderan, algoritme, dan mekanisme kerja. Semua keputusan ini diambil oleh perusahaan platform tanpa keterlibatan ojol.
2. Kontrol Kerja oleh Perusahaan: Meskipun konsep kemitraan dalam ekonomi seharusnya memberikan kebebasan kepada ojol, perusahaan aplikasi mengendalikan mereka seperti hubungan pengusaha dan buruh dalam industri manufaktur. Ini dilakukan melalui sanksi, penilaian konsumen, dan bonus. Sanksi diberikan jika ojol dianggap malas atau tidak disiplin, dan penilaian konsumen digunakan sebagai acuan kualitas layanan.
3. Monopoli Data oleh Perusahaan: Data yang dikumpulkan oleh perusahaan platform dari kerja ojol tidak dapat diakses oleh ojol atau pihak lain. Perusahaan memonopoli akses dan kendali atas data ini, menjauhkan ojol dari informasi yang dapat menguntungkan mereka dalam hubungan kemitraan.
4. Pelanggaran Hukum: Hubungan kemitraan yang berjalan bertentangan dengan hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perjanjian antara perusahaan platform dan ojol tidak setara, dengan kekuasaan yang cenderung berada di tangan perusahaan. Perubahan kebijakan juga cenderung merugikan ojol. Jadi hubungan kemitraan antara PT Go-jek dan para *driver* Go-jek dalam konteks hukum ketenagakerjaan lebih bersifat kemitraan yang mengedepankan manfaat bersama daripada hubungan kerja yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan dalam perjanjian kemitraan mengenai jangka waktu kerja para *driver* Go-jek. Selain itu bahwa Pasal 1 angka 15 UU No 13 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Oleh karena itu, perjanjian kemitraan antara driver Go-jek dan PT Go-jek lebih cenderung tunduk pada aturan hukum perdata dan tidak terpengaruh oleh UU Nomor 13 Tahun 2003, karena tidak melibatkan hubungan kerja.

3. Mitra atau ojek *Online* diberikan kemudahan kepada PT.Gojek agar dapat diberikan kenaikan dari 20% ke 30% untuk meningkatkan baik aktifitas dan semangat dalam memberikan kebutuhan perekonomian sehari – hari, karena saat ini era tahun 2010 (zaman dulu) dan era tahun 2024 (zaman sekarang) mengingat saat ini susah banyak berlomba kompetisi dalam ramai memakai Aplikasi baru transportasi umum sejenis Gojek *Online* khususnya di kota – kota besar terutama Kota Jakarta

Perjanjian kemitraan

Perjanjian kemitraan antara PT Gojek Indonesia dan mitra pengemudi Gojek adalah elemen kunci dalam menjalankan operasi bisnis mereka. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, memberikan hak-hak seperti hak untuk tidak setuju dengan persyaratan, dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga kelancaran operasi bisnis. Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tidak hanya berdasarkan prinsip dasar dalam hukum perjanjian, tetapi juga mengingat bahwa hubungan antara mitra pengemudi dan perusahaan tidak dapat dianggap sebagai hubungan kerja, melainkan sebagai kemitraan dengan pembagian hasil usaha. Namun, ada juga kekurangan dalam status kemitraan, seperti kendali keputusan oleh perusahaan dan kurangnya akses pengemudi terhadap data mereka. Dengan demikian, meskipun hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja konvensional, perlu ada perhatian terhadap perlindungan hukum dan pengaturan yang lebih jelas dalam perjanjian kemitraan ini untuk memastikan manfaat bersama bagi kedua belah pihak.

4.2. Saran.

Harapan dari penulis adalah yang muncul dari dalam diri seorang Mitra atau *Driver* menghadapi era digital sekarang, yaitu:

1. Semakin canggih aplikasi yang dimiliki oleh Gojek, karena banyaknya aplikasi yang menyerupai kinerja Gojek yang bisa saja menjadi daya tarik orang lain untuk menggunakan aplikasi lain selain Gojek.
2. Tidak banyaknya yang terjadi pada aplikasi.
3. Selanjutnya, gopay dapat digunakan untuk pembayaran online.
4. Semakin banyak ide-ide baru yang dihadirkan oleh pihak manajemen, berupa fitur-fitur baru dalam aplikasi serta promo-promo menarik, agar semakin banyaknya konsumen yang akan memakai aplikasi gojek.
5. Semakin giat dan seriusnya para *driver* dalam bermitra untuk meningkatkan pembangunan perusahaan.
6. Para *driver* juga diharapkan memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen.
7. Resiko kerja di jalan yang sangat tinggi akan sangat terbantu dengan adanya asuransi dari pihak Gojek untuk seluruh mitranya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 118.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1984, hlm 20.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; Gramedia, 1985, hlm 7.

Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cetakan Pertama*; Jakarta, Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005, hlm. 1.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 43.

Sulistiyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*; Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm 177-178. Ahmadi Miru dan Sakka.

Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011) h. 63. 26 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasal, 2002), h. 5

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011) h. 63. 26 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasal, 2002), h. 5¹ Hendra Gunawan, " Karakteristik Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 4 no. 2 (2018). hlm. 43

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 1 Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

Hasil penelitian yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan.

JKTP Jurnal *Kajian Teknologi Pendidikan* Vol. 3, No. 1, Februari 2020, Hal. 49-58

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, h.17.

Gunawan, Johanes, 2003, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6. hlm. 48.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118.

Soeryono Soekarto.1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm 20.

Bambang Sunggono.2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 4.

Sri Mamudji.2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. Badan penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 1.

¹Ibid, hlm 160. Sulistyowati Irianto & Shidarta.2013 *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. hlm. 177-178.

Gunardi lie, Sertian Edward Mardianto. Hubungan Hukum Kemitraan Antara Driver Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, kota jakarta Barat. Jerumi jurnal of Education Religion Humamanities and multidiciplinary 2 desember 2023. Hal.764

Jurnal:

Fania Darma Arnajida, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Resiko Perkotaan: Studi tentang Ojek Online "Go-Jek"*, Jurnal Informasi, Vol 46, Nomor 1, 2016.hlm 1.

Rendy Setya Budi, salah seorang driver PT. Go-Jek Indonesia .

Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya.John Rawls's Concept of Fairness, Criticism and Relevance.

Koentjaraningrat. 1985. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*,PT Gramdia, Jakarta,hlm. 7.

Internet:

Gregory Hamel, "Kekuatan dan Kelemahan Kemitraan", <https://www.bizfluent.com> diakses pada Selasa 15 Desember 2020 Pukul 10.27 Wib.

Gojeker.com, "Ojek Online Terbaik dan Terpopuler di Indonesia, <https://www.gojeker.com/ojek-online-terbaik/> 28 ojek onlin terbaik dan terpopuler di Indonesia, diakses 17 Desember 2023 pukul 23.05 Wib.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif (Bandung, 2008) <https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=Hukum+Represif&hl=en&as_sdt=0,5>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kumparan, "sejarah sebelum gojek", <https://kumparan.com/kumparantech/sejarah-ojeksebelum-gojek-1zRuQzx9UFO/4>, diakses pada tanggal 25 September 2

Gregory Hamel, “Kekuatan dan Kelemahan Kemitraan”,
<https://www.bizfluent.com> diakses pada Selasa 15 Desember 2020 Pukul 10.27
Wib

Gregory Hamel, “Kekuatan dan Kelemahan Kemitraan”,
<https://www.bizfluent.com> diakses pada Selasa 15 Desember 2020 Pukul 10.27 Wib.